

**PENERAPAN METODE GROSS BASIS
PADA PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN KARYAWAN
DALAM UPAYA PENGHEMATAN TAKSIRAN PAJAK PENGHASILAN BADAN
STUDI KASUS PADA PT "X" DI SURABAYA**

**DIAJUKAN UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN
DALAM MEMPEROLEH GELAR SARJANA EKONOMI
JURUSAN AKUNTANSI**



*KK
A. 2023/95
Rah
P.*



**DIAJUKAN OLEH
PAULUS GATUT RAHARDJO**

No. Pokok : 048712555


**KEPADA
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
1995**

SURABAYA, 27.02.1995

DISETUJUI DAN SIAP UNTUK DIUJIKAN

OLEH :

DOSEN PEMBIMBING



(DRS. EC. BUNI SETIORAHARDJO, AK)

SKRIPSI
PENERAPAN METODE GROSS BASIS
PADA PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN KARYAWAN
DALAM UPAYA PENGHEMATAN TAKSIRAN PAJAK PENGHASILAN BADAN
STUDI KASUS PADA PT. "X" DI SURABAYA


DIAJUKAN OLEH

PAULUS GATUT RAHARDJO

No. Pokok : 048712555

TELAH DISETUJUI DAN DITERIMA DENGAN BAIK OLEH

DOSEN PEMBIMBING



DRS. EC. BUDI SETIORAHARDJO, AK TANGGAL 3-6-95

KETUA JURUSAN



DRA. EC. HARIATI GAFFAR, AK TANGGAL 3-6-95

KATA PENGANTAR

Berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, penulis telah berhasil menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul :
PENERAPAN METODE GROSS BASIS PADA PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN KARYAWAN DALAM UPAYA PENGHEMATAN TAKSIRAN PAJAK PENGHASILAN BADAN STUDI KASUS PADA PT."X" DI SURABAYA, yang merupakan sebagian syarat untuk meraih gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga, Surabaya.

Usaha yang penulis lakukan untuk merampungkan skripsi ini tidak akan membuahkan hasil yang berarti tanpa bantuan dari berbagai pihak, sehingga untuk semua itu penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya khususnya kepada :

1. Bapak Prof. WAHJOEDI, S.H. yang banyak memberikan bimbingan, bantuan dan saran dari awal hingga berakhirnya proses pembuatan skripsi ini.
2. Bapak Prof. DR. H. SUROSO IMAM ZADJULI, SE; selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga, beserta segenap stafnya.

3. Ibu DRA. EC. HARIATI GAFFAR, AK; selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga.
4. Bapak DRS. EC. BUDI SETIORAHARDJO, AK; selaku Dosen Pembimbing penulis.
5. Bapak DRS. J.A. ENDARKO; selaku Kepala Bagian Akuntansi PT. PANCA JASA.
6. Ibu, kakak-kakak dan adik yang telah banyak memberikan bantuan dan dorongan baik materiil maupun spirituil.
7. WIWIN dan ITA yang dengan sabar memberikan semangat kepada penulis.
8. Semua rekan WANALA khususnya DRS. DWI SULISTYO CAHYO, AK. dan pihak lain yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu.

Semoga semua budi baik yang telah dilimpahkan kepada penulis tersebut memperoleh imbalan yang sepadan dari Yang Maha Kuasa, Tuhan Yang Maha Esa. Akhirnya semoga karya tulis ini akan dapat memberikan manfaat bagi pembaca.

Surabaya, Februari 1995

Penulis

DAFTAR ISI

	hal.
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB	
I. PENDAHULUAN	1
1. LATAR BELAKANG MASALAH	1
2. PERUMUSAN MASALAH	7
3. TUJUAN PENELITIAN	8
4. MANFAAT PENELITIAN	9
5. SISTEMATIKA PENULISAN SKRIPSI	10
II. TINJAUAN PUSTAKA	12
1. LANDASAN TEORI	12
1.1. Pengertian Pajak dan Perpajakan	12
1.2. Perencanaan Pajak	17
1.3. Pajak Penghasilan	19
1.4. Subyek dan Obyek Pajak	22
1.5. Perhitungan Pajak Penghasilan	25
1.6. Pengurang Penghasilan Bruto	28
1.7. Koreksi Fiskal	31
2. PENELITIAN SEBELUMNYA	32
3. HIPOTESIS DAN MODEL ANALISIS	33
3.1. Hipotesis	33
3.2. Model Analisis	33
4. METODE PENELITIAN	34
4.1. Definisi Operasional	34
4.2. Jenis dan Sumber Data	34
4.3. Prosedur Penentuan Sampel	34


BAB	hal.
4.4. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	35
III. ANALISIS DATA	38
1. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN	38
1.1. Keadaan Perkembangan Perusahaan	38
1.2. Struktur Organisasi	42
1.3. Kebijakan Perusahaan	48
1.4. Pajak Penghasilan Karyawan	48
1.5. Posisi Pajak Penghasilan Badan	53
1.6. Laporan Rugi Laba 1993 dengan Penghitungan PPh 21 Menggunakan Metode net basis	55
2. PEMBAHASAN	56
2.1. Perhitungan PPh 21 Karyawan dengan Metode Gross Basis	56
2.2. Penghitungan Formula	57
2.3. Batas-Batas Penggunaan Formula	61
2.4. Penghitungan PPh Pasal 21 Karyawan	68
2.5. Posisi PPh Badan dengan Tunjangan PPh 21 Karyawan sebagai Pengurang Penghasilan Bruto Badan	75
2.6. Perbandingan Laporan Rugi Laba 1993 antara Penghitungan Gross Basis dengan Net Basis dalam Menghitung Pengenaan PPh 21 Karyawan	77
IV. KESIMPULAN DAN SARAN	80
1. KESIMPULAN	80
2. SARAN-SARAN	82
DAFTAR PUSTAKA	83
LAMPIRAN	85

DAFTAR TABEL

TABEL :	hal.
1. PERHITUNGAN RUGI LABA PER 1991,1992 DAN 1993	40
2. DAFTAR GAJI PT. PANCA JASA	49
3. DAFTAR PPh 21 KARYAWAN NET BASIS	51
4. TAKSIRAN PAJAK PENGHASILAN BADAN 1993	54
5. LAPORAN RUGI LABA PER 31 DESEMBER 1993	55
6. BATAS BAWAH FORMULA 1	62
7. BATAS ATAS FORMULA 1	63
8. BATAS ATAS FORMULA 2	64
9. BATAS ATAS FORMULA 3	66
10. DAFTAR FORMULA DENGAN BATASAN NET INCOME	67
11. DAFTAR PPh KARYAWAN DENGAN GROSS BASIS	73
12. TAKSIRAN PAJAK PENGHASILAN BADAN 1993 (PPh 21 KARYAWAN METODE GROSS BASIS)	76
13. PERBANDINGAN LAPORAN RUGI LABA 1993	78
14. PENGHITUNGAN PENGHEMATAN BIAYA PAJAK	79

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR :	hal.
1. STRUKTUR ORGANISASI	43
2. TAMPILAN MENU UTAMA	69
3. TAMPILAN PILIHAN 1	70
4. TAMPILAN HASIL PERHITUNGAN PPh 21	71
5. TAMPILAN PILIHAN 2	72




DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN :	hal.
1. PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 KARYAWAN	85
2. PENGHITUNGAN JUMLAH BATAS ATAS DAN BATAS BAWAH	98
3. CETAK LAPORAN PPh 21 KARYAWAN	104



BAB I
PENDAHULUAN



1. LATAR BELAKANG MASALAH

Dalam era globalisasi yang melanda seluruh negara di dunia, menyebabkan batas-batas wilayah negara menjadi transparan. Dalam menghadapi kondisi demikian, banyak negara mengadakan persekutuan-persekutuan ekonomi misalnya : APEC (ASIA PACIFIC ECONOMIC COOPERATION) atau persekutuan ekonomi negara-negara Asia Pasifik. Beberapa waktu yang lalu, bangsa Indonesia mendapat kehormatan untuk menjadi tuan rumah penyelenggaraan konperensi tingkat tinggi APEC. Hasil dalam konperensi tersebut secara garis besar, 18 negara di kawasan Asia Pasifik menyepakati sebuah deklarasi yang menjadi landasan liberalisasi perdagangan dan investasi di kawasan Asia Pasifik, yang paling lambat akan diterapkan tahun 2020.

Berkaitan dengan persiapan pelaksanaan kesepakatan tersebut, pemerintah akan memberikan banyak kemudahan bagi pihak swasta asing untuk melakukan ekonominya di negara kesatuan Republik Indonesia. Hal ini menyebabkan persaingan menjadi semakin ketat dalam dunia usaha sektor swasta pada masa yang akan datang, karena perusahaan-perusahaan swasta asing yang akan beroperasi di Indonesia tentu saja menerapkan teknologi lebih

canggih dan modern, serta lebih efektif dan efisien dalam pengelolaan faktor-faktor produksinya. Sehingga pada akhirnya hanya perusahaan swasta nasional yang mampu mengelola secara efektif dan efisien faktor-faktor produksinya saja yang dapat bertahan hidup (survive) atau mungkin semakin berkembang besar.

Mengantisipasi kondisi yang akan terjadi di masa mendatang, banyak perusahaan swasta nasional berusaha memperkecil jumlah biaya produksi yang dikeluarkan. Akan tetapi hal ini belumlah dirasa sebagai upaya yang cukup maksimal, mengingat bahwa masih banyak biaya lain yang harus dikeluarkan perusahaan dalam menjalankan operasinya.

Selain pengeluaran biaya produksi, yang berjumlah cukup besar dalam suatu perusahaan diupayakan untuk diminimalisasi jumlahnya, pihak pengelola perusahaan dituntut agar selalu berupaya mencari peluang-peluang memperkecil jumlah biaya tersebut.

Setelah mengamati berbagai beban biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan, pengelola perusahaan melihat peluang untuk meminimalisasi beban biaya pajak dengan memanfaatkan celah-celah peraturan perpajakan yang ada. Diharapkan dari penghematan biaya pajak mampu meningkatkan laba bersih setelah pajak. Sehingga menambah

kemampuan perusahaan untuk semakin berkembang mengikuti tuntutan kemajuan pembangunan.

Namun di sisi lain, pada Pembangunan Jangka Panjang Tahap II pemerintah berusaha meningkatkan penerimaan pendapatan untuk membiayai pembangunan, khususnya penerimaan dari sektor non migas. Sebab pada Pembangunan Jangka Panjang Tahap I, yaitu sejak PELITA I sampai dengan tahun kedua PELITA III, pembangunan telah berjalan dengan lancar karena pendapatan negara sangat besar yang berasal dari sektor migas, serta merupakan bagian terbesar dari penerimaan negara bila dibandingkan dengan penerimaan dari sektor yang lainnya.

Tahun 1980 harga minyak sangat bagus sehingga penerimaan 12 negara anggota OPEC dari penjualan minyak, adalah US\$ 276 milyar. Namun mulai tahun 1981 sampai dengan 1986 merosot menjadi US\$ 76 milyar saja karena harga minyak jatuh. Kemudian agak membaik menjadi US\$ 126 milyar pada tahun 1993. Jumlah angka tersebut masih sangat jauh bila dibandingkan dengan penerimaan pada tahun 1980.

Dengan penurunan harga minyak dan kesulitan untuk meraih kembali harga yang lebih baik, maka penerimaan dari sektor migas mengalami penurunan yang cukup besar. Sedangkan kebutuhan belanja negara, khususnya untuk pe-

ngeluaran pemerintah semakin meningkat.

Agar tetap mampu mempertahankan kondisi perkembangan serta pertumbuhan ekonomi pada tingkat yang sebaik-baiknya, pemerintah berusaha memecahkan kebutuhan dana pembangunan dari sektor non migas, yaitu dari sektor: pinjaman luar negeri yang berbunga rendah, bantuan luar negeri, grand, dan sebagainya, yang mempunyai dampak kurang baik bagi perekonomian Indonesia (komposisi neraca pembayaran). Bila dalam sumber ini berjumlah besar, suatu saat akan memberatkan anak cucu kita dalam pelunasan hutang-hutang tersebut.

Dan juga diupayakan dana pembangunan dapat dipenuhi dari sektor yang mempunyai resiko kecil bagi perekonomian Indonesia, atau bahkan yang berdampak positif bagi perekonomian dalam negeri. Pemerintah melihat suatu potensi yang cukup besar untuk meningkatkan penerimaan dari sektor perpajakan, maka selanjutnya sistim perpajakan yang telah ada diperbaharui .

Hal ini terungkap dalam pidato Presiden Republik Indonesia dalam mengantarkan RAPBN tahun 1985 dan 1986 yang banyak membahas masalah perpajakan, terutama menyanggung tentang Undang-Undang Perpajakan tahun 1983 yang mulai berlaku tahun 1984. Dalam uraiannya beliau mengatakan, bahwa karena sistim perpajakan baru menyangkut

pembaharuan yang sangat mendasar, maka adalah wajar bila pelaksanaannya membutuhkan penyesuaian diri dan semangat, baik dari kalangan aparaturnya perpajakan sendiri maupun dari kalangan masyarakat.

Tujuan utama dari pembaharuan perpajakan sebagaimana diuraikan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Bapak Radius Prawiro pada sidang DPR tanggal 5 Oktober 1983, adalah untuk menegakkan kemandirian kita dalam membiayai pembangunan nasional dengan jalan lebih mengarahkan segenap potensi dan kemampuan dari dalam negeri, khususnya dengan meningkatkan penerimaan negara melalui pajak dari sumber-sumber non migas.

Adanya pengertian meningkatkan penerimaan pajak bukan berarti menambah beban pajak, melainkan lebih dititik beratkan pada pengefektifan pemungutan pajak, yaitu dengan mencegah kebocoran pajak dan penyelundupan maupun penggelapan pajak. Untuk itu, pemerintah mengeluarkan peraturan-peraturan yang mendukung peningkatan penerimaan dari sektor pajak ini.

Penerimaan negara yang berasal dari sektor pajak harus meningkat dan berkembang sesuai dengan perkembangan kemampuan riil rakyat dan laju pembangunan nasional yang nantinya akan menjadi modal dalam mencapai tujuan pembangunan nasional.

Seperti yang telah diuraikan di atas, bahwa dengan pengaruh globalisasi yang semakin kuat, ketentuan perpajakan tidak dapat menghindarkan diri dari pengaruhnya. Di samping itu usaha untuk menarik investasi khususnya ke negara-negara berkembang semakin lama menjadi semakin kompetitif. Sehingga untuk kepentingan nasional perlu dimungkinkan upaya untuk mendukung iklim investasi yang lebih kondusif, dan perlunya penyesuaian untuk menampung tujuan dan sasaran PJPT II, serta amanat dalam GBHN. Maka pada tahun 1994 diadakan perubahan pada undang-undang perpajakan menjadi Undang-undang Perpajakan Tahun 1994 yang berlaku tahun 1995, di mana sebelumnya juga mengalami perubahan pada tahun 1991. Perubahan tersebut tidak mengubah prinsip-prinsip dasar yang telah ada sebelumnya. Hal ini seperti yang telah dijelaskan oleh Menteri Keuangan Mar'ie Muhammad dalam Rapat Paripurna DPR-RI pada tanggal 3 September 1994.

Dengan melihat adanya perbedaan kepentingan antara perusahaan selaku Subyek Pajak dan Negara Republik Indonesia selaku pemungut pajak (fiscus), maka untuk menyesuaikan perbedaan kepentingan tersebut, penulis akan menganalisa lebih jauh mengenai masalah bagaimana upaya pimpinan perusahaan meningkatkan laba bersih setelah pajak dengan cara menghindari pengenaan pajak, atau meng-

hendaki jumlah biaya pajak sekecil-kecilnya yang dikeluarkan perusahaan, khususnya tunjangan pajak yang diberikan perusahaan kepada karyawan dengan penerapan strategi dan rencana perpajakan yang tepat tanpa menyalahi peraturan undang-undang perpajakan yang berlaku.

2. PERUMUSAN MASALAH

Bertolak dari latar belakang di depan, PT. PANCA JASA, sebuah perusahaan jasa kontraktor yang berkantor pusat di Surabaya dengan sebuah kantor cabang di Gresik, mempunyai kebijaksanaan untuk menanggung Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Karyawan yang harus disetorkan oleh karyawan kepada negara, atau biasanya disebut tunjangan pajak. PT. PANCA JASA menerapkan penghitungan PPh 21 karyawan dengan metode net basis, yaitu jumlah perhitungan pajak yang dilakukan perusahaan, tidak memasukkan jumlah PPh yang dibayarkan oleh perusahaan sebagai penambah penghasilan bruto masing-masing karyawan.

Pajak penghasilan karyawan tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto untuk menentukan penghasilan kena pajak, sesuai dengan peraturan perpajakan dalam Undang-undang Pajak Penghasilan Nomor 7 Tahun 1991 Pasal 6 ayat (1) huruf a. Jadi jumlah PPh karyawan yang dibayarkan oleh perusahaan tersebut tidak boleh dianggap sebagai

biaya, sehingga jumlah biaya PPh karyawan tersebut harus ditambahkan ke laba sebelum pajak penghasilan badan untuk menentukan laba fiskal.

Dalam melakukan penghematan taksiran pajak penghasilan badan, perusahaan mempertimbangkan untuk memasukkan jumlah PPh yang dibayarkan oleh perusahaan, sebagai penambah penghasilan bruto masing-masing karyawan, tanpa menyalahi ketentuan perpajakan yang berlaku.

3. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian berdasarkan perumusan masalah adalah sebagai berikut.

1. Mengungkapkan penerapan kebijaksanaan akuntansi perusahaan menurut ketentuan perpajakan ditinjau pula kelebihan dan kelemahannya.
2. Untuk mendapatkan gambaran mengenai praktek penerapan PPh 21 karyawan dan PPh badan dalam dunia usaha.
3. Untuk mengetahui berapa besar penghematan biaya pajak yang akan diperoleh dengan menerapkan strategi perpajakan yang tepat.
4. Diharapkan dapat membantu pimpinan perusahaan untuk memutuskan penerapan metode penghitungan PPh karyawan

dan PPh badan yang tepat dalam upaya penghematan taksiran pajak penghasilan badan.

5. Menambah wawasan pemahaman secara praktis dari teori yang telah didapat dari bangku kuliah pada praktek secara nyata.

4. MANFAAT PENELITIAN

Setelah berakhirnya penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh dua jenis manfaat utama yaitu :

1. Bagi penulis : bermanfaat untuk melengkapi pengetahuan teoritis terutama di bidang PPh karyawan dan PPh badan dengan penerapannya dalam suatu perusahaan. Hal ini sangat disadari oleh penulis, karena dalam praktek penerapan suatu teori tidak dapat dilakukan mutlak seperti yang tertera dalam literatur, tapi harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada.
2. Bagi pembaca : khususnya bagi perusahaan dan mereka yang terlibat langsung dalam pelaksanaan PPh karyawan dan PPh badan dalam suatu perusahaan, skripsi ini diharapkan dapat membantu dalam pengembangan profesi mereka, setidaknya sebagai bahan pembandingan dalam rangka pemahaman teoritis praktis tentang PPh karyawan dan PPh badan.

Serta sebagai suatu karya ilmiah yang berguna sebä-

gai bahan acuan bagi penelitian pada masalah yang sama.

5. SISTEMATIKA PENULISAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun dengan sistematika agar lebih teratur dan mudah dipahami seperti di bawah ini :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini diuraikan latar belakang masalah sebagai langkah awal untuk menuju pokok permasalahan, kemudian dilanjutkan dengan perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan teori-teori yang mendasari penulis untuk mengadakan pembahasan permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan. Kemudian dilanjutkan dengan model analisis dari perumusan masalah serta metodologi penelitian yang digunakan dalam pembahasan skripsi.


BAB III ANALISIS DATA

Bab ini menguraikan singkat tentang riwayat singkat perusahaan, bidang usaha dan struktur organisasi, kemudian dilanjutkan dengan tinjauan kebijaksanaan penggajian di mana PPh karyawan

ditanggung perusahaan, serta analisa dan pembahasan penghitungan PPh karyawan dan PPh badan dengan menggunakan metode gross basis, kemudian perbandingan antara laba bersih setelah pajak pada laporan rugi laba yang menggunakan metode penghitungan PPh karyawan net basis dengan gross basis pada tahun yang sama.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Bab penutup yang memuat kesimpulan, yaitu hasil penyajian atas kebenaran hipotesis yang diajukan, serta kesimpulan hasil penelitian secara menyeluruh, dan saran yang diajukan sebagai alternatif pemecahan permasalahan yang dihadapi PT. PANCA JASA atas dasar kesimpulan-kesimpulan hasil penelitian ini.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. LANDASAN TEORI

1.1. Pengertian Pajak dan Perpajakan

A. Pengertian Pajak. Membahas pajak penghasilan tidaklah lengkap rasanya bila tidak disertai dengan tinjauan terhadap pengertian pajak itu sendiri. Sebab masalah pajak adalah masalah masyarakat dengan negara, sehingga setiap orang yang hidup dalam suatu negara pasti akan berurusan dengan pajak. Dengan demikian, setiap orang sebagai anggota masyarakat harus mengetahui segala permasalahan yang berhubungan dengan pajak, baik mengenai asas-asasnya, maupun jenis pajak yang berlaku di negaranya, tata cara pembayaran pajak serta hak dan kewajiban sebagai Wajib Pajak.

Untuk menambah wawasan tentang pengertian pajak, di sini dikemukakan beberapa pengertian pajak :

1. Pengertian pajak menurut Prof. S. I. Djajadiningrat

Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari-pada kekayaan kepada negara disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan umum.¹

¹ S. Munawir, Perpajakan, Edisi keempat, Cetakan Pertama, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1992, halaman 3.

Dari definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan, bahwa ciri-ciri pajak adalah :

- a. Pajak dipungut oleh negara berdasarkan atas kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- b. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan kontra prestasi individual oleh pemerintah.
- c. Tujuan utama pemungutan pajak adalah sebagai sumber keuangan negara.
- d. Pajak dipungut disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu pada seseorang.

2. Pengertian pajak menurut Ray M. Sommer, Hershel M. Anderson dan Horace R. Broock.

Tax can be defined meaningfully as any nonpenalty yet compulsory transfer of resources from the private to the public sector, levied on the basis of predetermined criteria and without preference to specific benefits received, so as to accomplish some of nation's economic and social objectives.'

Pajak dapat didefinisikan sebagai pengalihan sumber-sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, yang wajib dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan lebih dahulu dan tanpa mendapat imbalan yang langsung, sehingga pemerintah dapat melaksanakan tugasnya untuk mencapai tujuan ekonomi dan sosial.

Atep Adya Barata, Special Efforts in Order to Make Tax Payers Want to Fill out Tax Return Correctly, ITA, U.S.C., New York, 1984, halaman 4.

3. Menurut definisi yang dirumuskan Dirjen Pajak :

Iuran kepada negara yang terhutang oleh yang wajib membayarnya (Wajib Pajak) berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat prestasi (balas jasa) kembali secara langsung. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran umum yang berkaitan dengan tugas negara dalam menyelenggarakan pemerintah serta membina kesejahteraan masyarakat. Dengan kata lain, pajak adalah pengalihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment.¹

Dari beberapa pengertian di atas, dapat diuraikan dengan penjelasan sebagai berikut :

Iuran yang dapat dipaksakan mengandung arti bahwa karena adanya ketentuan undang-undang, maka mau tidak mau rakyat wajib membayar iuran pajak. Dalam hal ini, pemerintah dapat memaksa Wajib Pajak untuk memenuhi kewajibannya dengan menggunakan surat paksa dan sita. Kelalaian dan pelanggaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak dapat dikenakan hukuman baik berupa denda, kurungan ataupun penjara. Tanpa timbal balik secara langsung, ini mengandung arti bahwa setiap Wajib Pajak yang membayar iuran/pajak tidak akan memperoleh balas jasa yang langsung dapat ditunjuk, tetapi imbalan yang tidak secara langsung diperoleh adalah berupa pelayanan pemerintah yang ditujukan untuk seluruh masyarakat melalui pem-

Ensiklopedi Nasional Indonesia, PT. Cipta Adi Pustaka, Jakarta, 1990, Jilid 12, halaman 31.

bangunan sarana dan prasarana seperti pembangunan jalan raya, listrik, jembatan dan lain-lain.

Perpajakan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan sistem dan pelaksanaan pajak. Masalah perpajakan dapat ditinjau dari berbagai segi, seperti segi hukum, segi sosial, segi ekonomi, administrasi, dan sebagainya. Tetapi yang lazim digunakan adalah cara-cara pendekatan dari segi hukum dan segi ekonomi.

Pendekatan dari segi hukum melihat permasalahan dari sudut perundang-undangan yang pada intinya memberikan gambaran mengenai legalitas peraturan-peraturan, ketentuan-ketentuan serta dasar hukum dari sistem perpajakan yang diterapkan. Sedangkan aspek ekonomi merupakan peninjauan dari sudut keuangan negara yang meliputi penerimaan dan pengeluaran negara termasuk di dalamnya berapa tingkat pajak yang harus dibebankan kepada masyarakat agar kepentingan negara terjamin dan tidak memberatkan Wajib Pajak sesuai dengan azas keadilan.

Fungsi pajak bagi pemerintah ada 2, yaitu :

1. Fungsi pajak sebagai budgetair, dimaksudkan bahwa pajak sebagai alat pemasukan keuangan negara yang digunakan untuk pembiayaan pengeluaran negara.
2. Fungsi pajak sebagai reguler, dimaksudkan pajak digunakan sebagai alat mengatur dalam mencapai tujuan-

tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Pengaturan ini biasanya untuk mengatur sektor swasta, misalnya pengenaan pajak bea masuk impor digunakan untuk melindungi industri dalam negeri, pajak ekspor 0% untuk mendorong peningkatan ekspor.

B. Perpajakan Indonesia. Sistem perpajakan Indonesia memiliki ciri dan corak tersendiri, karena berdasarkan pada Falsafah Pancasila dan UUD 1945.

Serta mempunyai prinsip-prinsip sebagai berikut :

Sebagaimana telah dimaklumi, bahwa prinsip-prinsip dasar yang dianut undang-undang pajak yang berlaku saat ini adalah :

- a. Pemungutan pajak merupakan perwujudan peran serta masyarakat dalam rangka pembiayaan rutin pemerintahan dan pembangunan secara gotong royong;
- b. Undang-undang pajak menganut prinsip self-assesment yaitu kepada Wajib Pajak diberikan kepercayaan dan tanggung jawab yang lebih besar untuk menghitung, menyeter dan melaporkan kewajiban pajaknya. Aparat perpajakan dalam hal ini melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaannya;
- c. Secara keseluruhan lebih mencerminkan keadilan dan kepastian hukum melalui perluasan basis, perluasan pengenaan pajak dan penyerderhanaan pemungutannya;
- d. Penyederhanaan sistem dan prosedur perpajakan sehingga memudahkan bagi Wajib Pajak untuk memenuhi kewajibannya dan demikian pula bagi aparat pajak untuk mengawasi pemenuhan kewajiban Wajib Pajak tersebut;
- e. Obyek dan Subyek Pajak dibuat seluas mungkin dengan tetap memperhatikan asas keadilan dalam pemungutan pajak;
- f. Meskipun penerimaan pajak perlu terus ditingkatkan, namun sejalan dengan perkembangan kegiatan ekonomi, sistem perpajakan harus tetap menarik bagi iklim investasi;

g. Selain itu pengenaan pajak secara berganda sejauh mungkin dihindarkan.⁴

Dengan adanya prinsip-prinsip di atas, dimaksudkan untuk menghindarkan pelaksanaan administrasi pajak yang berbelit-belit dan birokratis yang ruwet.

1.2. Perencanaan Pajak

Meskipun pengenaan pajak di Indonesia merupakan perwujudan partisipasi aktif bagi Wajib Pajak dalam rangka pembangunan nasional, akan tetapi tidak demikian mudah dalam prakteknya. Membayar pajak bukanlah tindakan sederhana tetapi terdapat banyak hal yang bersifat emosional. Pada dasarnya tidak seorangpun yang senang membayar pajak dan potensi untuk bertahan terhadap pembayaran pajak agaknya sudah melekat pada diri Subyek Pajak.

Banyak cara yang dilakukan untuk meminimalkan pengenaan pajak, antara lain melalui pengecualian-kecualian, potongan-potongan, insentif pajak, penangguhan pengenaan pajak, pajak ditanggung negara, sampai pada kerja sama dengan aparat perpajakan dan pemalsuan-pemalsuan. Usaha meminimalkan pajak biasanya dilakukan dan direncanakan sematang-matangnya dengan cara memahami dan menyalasati peraturan-peraturan yang berlaku.

⁴ Pemerintah Republik Indonesia, Himpunan Perubahan Undang-undang Perpajakan, Cetakan pertama, CV Eko Jaya, Jakarta, 1994, halaman 3.

Secara garis besar, perencanaan pajak (tax planning) adalah proses mengorganisasi usaha Subyek Pajak sedemikian rupa sehingga hutang pajaknya, baik pajak penghasilan maupun pajak-pajak lainnya berada dalam kondisi paling minimal sepanjang hal ini dimungkinkan baik oleh ketentuan perundang-undangan dengan perpajakan maupun secara komersial.

Ukuran kepatuhan Subyek Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, biasanya dibandingkan dengan besar kecilnya tax saving (penghematan pajak), tax avoidance (penghindaran pajak), dan tax evasion (penyelundupan pajak) yang kesemuanya itu bertujuan untuk meminimalkan beban pajak.

Tax avoidance adalah suatu usaha yang dilakukan oleh subyek pajak dalam rangka mengurangi, menghindari, meminimumkan, atau meringankan beban pajak dengan cara-cara yang dimungkinkan oleh undang-undang pajak.

Tax evasion adalah salah satu upaya untuk mendapatkan pengurangan beban-beban pajak yang seharusnya dibayar, melalui cara-cara yang tidak benar dan melawan hukum.

Cara lain untuk meminimumkan beban pajak adalah melalui tax saving (penghematan pajak), yaitu cara Subyek Pajak mengelakkan hutang pajaknya dengan jalan menahan

diri untuk tidak membeli produk-produk yang ada pajak penjualannya atau dengan sengaja mengurangi jam kerja atau pekerjaan yang dapat dilakukannya sehingga penghasilannya menjadi kecil dan terhindar dari pengenaan pajak penghasilan yang besar.

Secara sepintas tax saving dan tax avoidance mempunyai kemiripan, tetapi sesungguhnya secara teoritis kedua hal tersebut berbeda. Tax saving adalah usaha memperkecil jumlah hutang pajak yang tidak termasuk dalam ruang lingkup perpajakan, sedangkan tax avoidance merupakan usaha yang sama dengan cara mengeksploitir celah-celah yang terdapat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

1.3. Pajak Penghasilan

Undang-undang Pajak Penghasilan yang terbaru adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1991.

Sehingga pada saat ini undang-undang pajak penghasilan yang berlaku adalah :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1991 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1991.

Undang-undang pajak penghasilan tersebut merupakan penyempurnaan dari berbagai undang-undang yang lama, yaitu :

1. Ordonansi Pajak Perseroan Tahun 1925
2. Ordonansi Pajak Pendapatan Tahun 1944
3. Undang-undang Pajak atas Bunga, Dividen dan Royalty Tahun 1970
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1967 dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1967

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994 mulai berlaku sejak 1 Januari 1995, dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip dasar sebagaimana yang tersebut diatas.

A. Pajak Penghasilan Karyawan. Yang dimaksud dengan PPh karyawan sehubungan dengan pekerjaan adalah

pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan tetap, dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan atau sebagai imbalan atas jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-undang Pajak Penghasilan Tahun 1983.⁵ Sedangkan hal-hal apa saja yang berkaitan atas penghasilan yang dikenakan pemotongan PPh 21 tersirat didalam buku Petunjuk Pemotongan Pajak Penghasilan.⁶

Dalam Undang-undang Pajak Penghasilan Tahun 1994 Pasal 21 diubah dan disempurnakan.

B. Pajak Penghasilan Badan. Menurut ketentuan perpajakan, pajak penghasilan dikenakan terhadap orang pribadi atau perseorangan dan badan berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak. Pajak penghasilan yang dikenakan terhadap badan meliputi badan yang terdiri dari perseroan terbatas, perseroan komanditer, badan usaha milik negara dan negara dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perseroan, firma, kongsi, perkumpulan koperasi dan yayasan atau lembaga, dan bentuk usaha tetap. Hal ini sebagaimana ter-

⁵ Departemen Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak, Buku Petunjuk Pemotongan Pajak Penghasilan, Nomor Kep-1927/PJ.23/1983, Cetakan Pertama, Sinar wijaya, Surabaya, 1984, halaman 113.

⁶ Ibid, halaman 116.

cantum pada Pasal 2 ayat (1) huruf b Undang-undang Pajak Penghasilan Nomor 7 Tahun 1983.

Dalam Undang-undang Pajak Penghasilan Nomor 10 Tahun 1994 Pasal 2 ayat (1) huruf b diubah menjadi badan, yang terdiri dari perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, dan dalam bentuk badan usaha lainnya.*

1.1. Subyek dan Obyek Pajak.

A. Subyek Pajak. Di dalam hukum pajak mengatur hubungan antara Pemerintah (fiscus) dan Subyek Pajak, antara lain mengatur siapa-siapa sebenarnya Subyek Pajak atau Wajib Pajak, serta menyebutkan pula pengecualian atas Subyek Pajak tersebut. Hal ini tersirat pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-undang Pajak Penghasilan Nomor 7 Tahun 1983.¹

¹ Pemerintah Republik Indonesia, Undang-undang Perpajakan, Tata Cara Perpajakan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Meterai, Gitamedia Press, Surabaya, 1994, halaman 135.

^{*} Pemerintah Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 dan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1991 tentang Pajak Penghasilan Setelah Dikonsolidasikan dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994, Yayasan Bina Pajak, 1994, halaman 2.

Dalam Undang-undang Pajak Penghasilan Nomor 10 Tahun 1994 terletak pada pasal dan ayat yang sama, serta lebih disempurnakan.

B. Obyek Pajak. Pengertian Obyek Pajak dalam PPh adalah, penghasilan dalam arti setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Subyek Pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk membiayai kegiatan-kegiatan pemerintah baik yang rutin maupun untuk pembangunan.¹⁰

Pengertian penghasilan dalam PPh ini tidak terikat lagi pada ada tidaknya sumber-sumber penghasilan tertentu seperti yang dianut dalam undang-undang yang lama karena penghasilan yang sekarang dilihat dari mengalirnya kemampuan ekonomis kepada Subyek Pajak.

Sumber mengalirnya kemampuan ekonomis kepada Subyek Pajak pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi, yaitu :

Pemerintah Republik Indonesia, Undang-undang Perpajakan, Tata Cara Perpajakan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Meterai, op cit, halaman 79 - 81.

¹⁰ Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-50/PJ.71/1989 tanggal 2 Desember 1989, Petunjuk Umum Pembukuan untuk Perpajakan, Business News 4899/27-12-1989, halaman 4B.

1. Penghasilan dari pekerjaan, yaitu pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas seperti penghasilan dari praktek akuntan publik, notaris, dokter, dan pengacara.
2. Penghasilan dari kegiatan usaha, yaitu kegiatan melalui sarana perusahaan.
3. Penghasilan dari modal, baik penghasilan dari harta tidak bergerak seperti bunga, deviden, royalti, maupun dari harta tidak bergerak seperti sewa rumah serta penghasilan yang diperoleh dari pengerjaan subleas tanah.
4. Penghasilan lain-lain, seperti menang lotere, pembebasan hutang, dan pengembalian hutang yang sudah diperhitungkan sebagai biaya.

Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Pajak Penghasilan Tahun 1983 juga menyebutkan hal-hal apa saja yang termasuk di dalam Obyek Pajak tersebut.

Di samping telah dikatakan bahwa setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima Subyek Pajak merupakan obyek PPh, namun ada juga tambahan kemampuan yang diterima Subyek Pajak tersebut tidak termasuk sebagai Obyek Pajak.

Selanjutnya secara lengkap dalam Pasal 4 ayat (3)

diatur tentang penghasilan yang tidak termasuk sebagai ' Obyek Pajak ' " yang dapat dipergunakan untuk mendesain perencanaan pajak.

Dalam Undang-undang Pajak Penghasilan Nomor 7 Tahun 1991 Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf b diubah. Sedangkan pada Undang-undang Pajak Penghasilan Tahun 1994 pembahasan tentang Obyek Pajak dan bukan Obyek Pajak disempurnakan serta terletak pada pasal dan ayat yang sama.

1.5. Perhitungan Pajak Penghasilan

Dalam rangka perhitungan PPh 21 karyawan, formula umum yang biasa dipakai sebagai perhitungan menurut ketentuan perpajakan yang berlaku saat ini dapat dilihat pada halaman selanjutnya :

" Pemerintah Republik Indonesia, Undang-undang Perpajakan, Tata Cara Perpajakan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Meterai, op cit, halaman 82-84.

1. Jumlah seluruh penghasilan
(-) Penghasilan yang ditangguhkan/dikecualikan pe -
ngenaan pajaknya

3. (=) Penghasilan bruto
4. (-) Biaya fiskal yang dapat dikurangkan

5. (=) Penghasilan neto
6. (-) Kompensasi kerugian dan/atau penghasilan tidak
kena pajak bagi Subyek Pajak perseorangan

7. (=) Penghasilan kena pajak
8. (x) Tarif

9. (=) Pajak terhutang
10. (-) Kredit pajak

11. (=) Pajak yang masih harus bayar/lebih bayar

Pemungutan pajak harus adil dan merata, sehingga se-
luruh Wajib Pajak akan merasakan tekanan yang sama dalam
membayar pajak. Selain itu karena salah satu fungsinya
adalah mengatur, maka tarif yang berlaku harus mencer-
minkan keadilan dan sesuai dengan tujuan.

Menghitung PPh 21 menurut ketentuan perpajakan harus diketahui besarnya tarif pajak yang diterapkan atas penghasilan kena pajak. Dengan dasar Pasal 17 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, tarif PPh yang dipakai adalah sebagai berikut :

Penghasilan kena pajak	Tarif Pajak
1. Sampai dengan Rp. 10.000.000,00	15 %
2. Diatas Rp. 10.000.000,00 sampai dengan Rp. 50.000.000,00	25 %
3. Diatas Rp. 50.000.000,00	35 %

Pasal 17 (1) Undang-undang Pajak Penghasilan Tahun 1994 merubah tarif tersebut diatas menjadi :¹³

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
1. Sampai dengan Rp. 25.000.000,00	10 %
2. Diatas Rp. 25.000.000,00 sampai dengan Rp. 50.000.000,00	15 %
3. Diatas Rp. 50.000.000,00	30 %

Rochmat Soemitro, Pajak Penghasilan, Edisi kedua, Jilid ketiga, PT. Eresco, Bandung, 1988, halaman 95.

¹³ Pemerintah Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991 tentang Pajak Penghasilan Setelah Dikonsolidasikan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994, op cit, halaman 22 - 23.

Keperluan penerapan tarif tersebut, maka penghasilan kena pajak dibulatkan terlebih dulu ke bawah hingga ribuan rupiah penuh.¹⁴

1.6. Pengurang Penghasilan Bruto

Menetukan besarnya penghasilan kena pajak (PKP) pegawai, karyawan atau karyawan yang menerima atau memperoleh penghasilan tetap diperbolehkan untuk dikurangkan dari penghasilan bruto dengan :¹⁵

1. Biaya jabatan sebesar 5% dari penghasilan' bruto setinggi-tingginya Rp. 360.000,00 setahun;
2. Iuran dana pensiun yang terikat pada gaji;
3. Biaya untuk mendapatkan, memperoleh pensiun sebesar 5% dari penghasilan bruto setinggi-tingginya Rp. 120.000,00 setahun;
4. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), yaitu :

	Setahun
a. untuk diri Wajib Pajak (TK)	Rp. 960.000,00
b. tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin (K/-)	Rp. 480.000,00
c. Tambahan untuk seorang isteri yang mempunyai penghasilan dari usaha atau dari pekerjaan yang tidak ada hubungannya dengan usaha suami atau anggota keluarga lain;	Rp. 960.000,00
d. tambahan untuk setiap keluarga sedarah dan semenda dalam garis	

¹⁴ Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-22/PJ.24/1990 tanggal 9 Juni 1990, Penulisan Angka Rupiah pada Dokumen Perpajakan, Business News 4977/6-7-1990, halaman 5B.

¹⁵ Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-23/PJ.23/1988 tanggal 13 Mei 1988, Buku Petunjuk Pemotongan PPh Pasal 21 dan 26, Business News 4663/15-6-1988, halaman 5B.

lurus, serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak tiga orang (K/1), (K/2), dan (K/3) Rp. 480.000,00

Selanjutnya hal-hal yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto diatur di dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Pajak penghasilan Nomor 7 Tahun 1983.¹⁶

Berkenaan dengan Keputusan Menteri Keuangan tentang berubahnya faktor penyesuaian penghasilan tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) Undang-undang Pajak Penghasilan Tahun 1983 untuk Tahun Pajak 1990 dan selanjutnya adalah 1,5 kali dari penghasilan tidak kena pajak yang telah berlaku sejak Tahun Pajak 1984. Dengan demikian penghasilan tidak kena pajak berlaku mulai Tahun Pajak 1990 adalah sebagai berikut :

- a. Rp. 1.440.000,00 untuk Wajib Pajak;
- b. Rp. 720.000,00 tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin;
- c. Rp. 1.440.000,00 tambahan untuk seorang isteri yang mempunyai penghasilan usaha yang tidak ada hubungannya dengan usaha suami;
- d. Rp. 720.000,00 tambahan untuk setiap keluarga sedarah dan semenda dalam garis lurus, serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang.¹⁷

¹⁶ Departemen Keuangan Republik Indonesia, op Cit, halaman 88.

¹⁷ Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-26/PJ.31/1989 tanggal 6 Desember 1989, Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor 1209/KMK.04 / 1989, tentang Besarnya Faktor Penyesuaian untuk Menentukan Penghasilan Tidak Kena Pajak, Business News 4895/15-12-1989, halaman 3B.

Demikian juga biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan teratur sehubungan dengan pekerjaan yang diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan. Biaya-biaya yang dimaksud, antara lain :

1. Biaya jabatan ditetapkan sebesar 5% dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp. 540.000,00 setahun;
2. Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara uang pensiun ditetapkan sebesar 5% dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp. 180.000,00 setahun.¹⁸

Besarnya pendapatan tidak kena pajak mengalami perubahan pada Undang-undang Pajak Penghasilan Nomor 10 Tahun 1994 yaitu sebesar :

- a. Rp. 1.728.000,00 (satu juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah) untuk diri Wajib Pajak orang pribadi ;
- b. Rp. 864.000,00 (delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin;
- c. Rp. 1.728.000,00 (satu juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah) tambahan untuk seorang isteri, yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami sebagaimana dimaksud dalam 8 ayat (1);
- d. Rp. 864.000,00 (delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.¹⁹

¹⁸ Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-29/PJ.32/1990 tanggal 1 September 1990, Pemotongan PPh Pasal 21 dan 26 Tahun 1990, Business News 5002/7-9-1990, halaman 13B.

¹⁹ Pemerintah Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 dan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1991 tentang Pajak Penghasilan Setelah Dikonsolidasikan dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994, op cit, halaman 11 - 12.

Besar biaya jabatan dirubah menjadi sebesar :

- (1) .Besarnya biaya jabatan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk penghitungan pemotongan Pajak Penghasilan bagi pegawai tetap sebagaimana dimaksud dalam 21 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994 ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp. 648.000,00 (enam ratus empat puluh delapan ribu rupiah) setahun atau Rp. 54.000,00 (lima puluh empat ribu rupiah) sebulan.
- (2) .Besarnya biaya pensiun yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk penghitungan pemotongan pajak penghasilan bagi pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994 ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp. 216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah) setahun atau Rp. 18.000,00 (delapan belas ribu rupiah) sebulan.²⁰

1.7. Koreksi Fiskal

Laba fiskal sebagai penghasilan yang menjadi obyek pengenaan pajak penghasilan tidak selalu identik dengan laba komersial. Hal ini sering menjadi penyebab terjadinya koreksi fiskal yang dilakukan fiscus.

Laba fiskal adalah penentuan besarnya laba perusahaan yang tidak dipengaruhi Subyek Pajak yang bersangkutan atau oleh cara-cara pembukuan Subyek Pajak. Apabila penerimaan dan pengeluaran tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang seperti yang dinyatakan oleh Subyek Pajak,

²⁰ Departemen Keuangan, Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Tata Cara Perpajakan, Lembaga Informasi dan Publikasi Indonesia (LIPI), 1995, halaman 243 - 245.

maka fiscus tidak terikat pada pernyataan tersebut sehingga fiscus dapat menyimpang dari angka-angka yang dikemukakan oleh Subyek Pajak dalam pembukuannya.

Penyimpangan itulah yang disebut sebagai koreksi fiskal, baik positif maupun negatif. Koreksi fiskal positif adalah laba perusahaan menjadi bertambah, sehingga pajak penghasilan yang harus dibayar menjadi lebih besar dari pada perhitungan Subyek Pajak, demikian juga sebaliknya dengan koreksi fiskal negatif.

Hal ini kemungkinan, karena penerimaan seperti yang disebut dalam Pasal 4 ayat (3) Undang-undang Pajak Penghasilan Nomor 7 Tahun 1983 dimasukkan dalam pembukuan Subyek Pajak sebagai Obyek Pajak, padahal bukan. Atau karena pengeluaran yang sebenarnya menjadi biaya perusahaan seperti yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Pajak Penghasilan Nomor 7 Tahun 1983 tidak dimasukkan dalam pembukuan Subyek Pajak.

2. PENELITIAN SEBELUMNYA

Penelitian mengenai pajak penghasilan karyawan memang sudah ada, tetapi penelitian yang dilakukan oleh penulis berbeda dengan yang terdahulu di mana waktu dan tempat dilakukan penelitian adalah tidak sama dan dengan penitik beratan pemecahan masalah yang berbeda.

3. HIPOTESIS DAN MODEL ANALISIS

3.1. Hipotesis

Hipotesis yang merupakan jawaban sementara terhadap masalah yang dihadapi dan perlu dibuktikan kebenarannya melalui penelitian ini adalah sebagai berikut :

"Bila perusahaan memasukkan tunjangan pajak sebagai penghasilan karyawan dalam menghitung besarnya PPh karyawan maka akan menghemat taksiran pajak penghasilan badan pada penghitungan pajak penghasilan badan PT. PANCA JASA".

3.2. Model Analisis

Karena penelitian ini bersifat studi kasus, maka analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif. Dalam arti bahwa penelitian ini berusaha menggambarkan bagaimana persoalannya terjadi sesuai dengan judul dan topik penelitian, kemudian dari gambaran kejadian tersebut solusi atau penyelesaian atas permasalahan yang terjadi.

Data yang terkait dengan perhitungan PPh karyawan dan PPh badan yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini bersumber dari laporan keuangan perusahaan, dikaitkan dengan peraturan perpajakan yang ada dengan kebijaksanaan perusahaan dalam memberikan tunjangan pajak pada karyawan.

4. METODE PENELITIAN

4.1. Definisi Operasional

Judul skripsi ini adalah " PENERAPAN METODE GROSS BASIS PADA PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN KARYAWAN DALAM UPAYA PENGHEMATAN TAKSIRAN PAJAK PENGHASILAN BADAN STUDI KASUS PADA PT. "X" DI SURABAYA".

Maksud dari judul adalah, dengan menggunakan cara penghitungan yang tepat atas PPh karyawan dan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku akan mampu mengurangi pengeluaran biaya taksiran pajak penghasilan badan yang harus disetorkan oleh perusahaan kepada negara atas kasus yang terjadi pada perusahaan kontraktor dimana penelitian dilakukan.

4.2. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini baik data kuantitatif maupun data kualitatif yang diperlukan semuanya merupakan data primer, sehingga sumber data secara keseluruhan berasal dari PT. PANCA JASA.

4.3. Prosedur Penentuan Sampel

Dalam penelitian ini sampel tidak ditentukan, karena penelitian ini merupakan studi kasus pada PT. PANCA JASA di Surabaya.

4.4. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

A. Survey Pendahuluan. Yaitu penelitian awal yang bertujuan sebagai berikut :

1. Menetapkan permasalahan yang diangkat untuk menjadi topik penulisan skripsi.
2. Menetapkan batasan obyek penelitian, yaitu :
 - a. Obyek yang diteliti adalah PPh yang dikenakan terhadap karyawan dan badan.
 - b. Penghitungan PPh karyawan dan PPh badan yang berdasarkan pada ketentuan perpajakan yang berlaku pada Tahun Pajak 1993.
 - c. Perusahaan tempat penelitian dilaksanakan telah menjalankan kewajiban perpajakan cukup memadai.

B. Pengumpulan Data. Data yang diperlukan untuk menyelesaikan skripsi ini adalah :

1. Data perusahaan
 - a. Keadaan perusahaan.
 - b. Kebijakan penggajian atas PPh karyawan.
 - c. Pajak penghasilan karyawan yang ditanggung perusahaan.
 - d. Jumlah PPh 21 karyawan dan PPh badan yang dibayar.
2. Data kepustakaan, yaitu mengumpulkan data dengan menggunakan literatur kepustakaan yang berhubungan

dengan permasalahan sebagai landasan teori untuk menguji kebenaran hipotesis kerja dan pembahasan masalah.

Data yang diperlukan meliputi :

- a. Pengertian pajak, pajak penghasilan, pajak penghasilan badan serta Subyek dan Obyek Pajak.
1. Perhitungan PPh pasal 21 menurut ketentuan perpajakan serta koreksi fiskal.

C. Teknik-Teknik Pengumpulan Data. Selama pengumpulan data teknik yang dipergunakan :

1. Observasi (pengamatan), yaitu melakukan pengamatan secara langsung pada aktivitas perusahaan.
2. Interview (wawancara), yaitu mengadakan kontak langsung pada pihak-pihak yang berkepentingan. Dalam hal ini pimpinan serta karyawan perusahaan yang berada dalam divisi perpajakan (Tax Division) dengan cara tanya jawab.
3. Dokumenter, yaitu mengutip dokumen yang dibutuhkan penulis, yang diperoleh baik dari perusahaan maupun kepustakaan..

D. Pengolahan data. Pada langkah ini dimulai dengan mengecek dan menyaring keterangan-keterangan yang masuk secara menyeluruh dan detail, kemudian diikhtisarkan se-

hingga diperoleh gambaran yang jelas dan selanjutnya dianalisis. Di dalam analisis data ini, penulis melakukannya dengan cara membandingkan antara perhitungan pajak yang dilakukan perusahaan dengan perhitungan yang dilakukan penulis kemudian dianalisis. Dari perbandingan tersebut timbul perbedaan, lalu dianalisis sebab-sebabnya sehingga dapat ditarik kesimpulan serta saran-saran kepada perusahaan.

Pada proses perhitungan PPh karyawan, penulis mempergunakan alat bantu komputer, dengan menyediakan program perhitungan PPh 21 karyawan memakai paket program data base FOXPRO LAN Versi 2.0 diproduksi oleh FOX Holding Inc..

BAB III

ANALISIS DATA

1. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

1.1. Keadaan Perkembangan Perusahaan

PT. PANCA JASA Surabaya adalah suatu perusahaan jasa Kontraktor yang berkantor pusat di Surabaya dan mempunyai sebuah kantor cabang di Gresik. Usaha yang dilakukan perusahaan ini sesuai dengan namanya, yaitu "PANCA JASA" atau Lima Jasa yang memberikan jasa sebagai berikut :

1. Sebagai kontraktor umum untuk industri-industri dan kantor-kantor.
2. Pembuatan konstruksi besi.
3. Mengerjakan tanki-tanki dan pipa-pipa.
4. Menyewakan alat-alat berat.
5. Mengerjakan pondasi dan pemancangan (paku bumi).

PT. PANCA JASA didirikan dengan Akta Notaris Mr. Oe Siang Djie, No. 95 tanggal 26 Nopember 1959, serta berdasarkan pada penetapan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. 37 tanggal 7 Mei 1963. Modal perusahaan yang tercantum dalam akta pendirian sebesar Rp.600.000,00 dengan beberapa kali perubahan dan perubahan yang terakhir melalui berita acara rapat pleno anggota persero tanggal 19 April 1984, modal perusahaan menjadi sebesar

Rp. 1.000.000.000,00 yang terdiri atas 200 lembar saham.

Sesuai dengan jenis kegiatan perusahaan, yaitu jasa kontraktor maka PT. PANCA JASA dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya berdasarkan kontrak yang diserahkan oleh langganan. Sedangkan jangka waktu penyelesaian pekerjaan tersebut bisa mencapai lebih dari satu tahun untuk merealisasi pembangunan tersebut. Bahan-bahan, perlengkapan, serta kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tersebut ditangani dan merupakan tanggung jawab perusahaan kontraktor.

Dalam perkembangan terakhir ini, kegiatan atas perusahaan telah mencapai tingkat kemajuan yang cukup pesat dan jumlah proyek-proyek yang telah diselesaikan dari tahun ke tahun dipandang cukup banyak.

Melihat bahwa semakin banyaknya perusahaan sejenis yang berdiri, maka PT. PANCA JASA mengadakan efisiensi besar-besaran dalam kegiatan produksinya, untuk meningkatkan kemampuan bersaing dalam perolehan tender proyek.

Pada Laporan Rugi Laba dari tahun 1991, 1992 dan 1993, memperlihatkan bahwa program efisiensi yang dilaksanakan oleh pimpinan perusahaan PT. PANCA JASA menampakkan hasil yang cukup memuaskan. Hal ini dapat dilihat pada tabel 1 halaman selanjutnya.

TABEL 1

PT PANCA JASA
PERHITUNGAN RUGI LABA
PER 31 DESEMBER 1991, 1992 DAN 1993

(Dalam Rupiah)

KETERANGAN	TAHUN			Persentasi dari Pendapatan Proyek		
	1993	1992	1991			
PENDAPATAN PROYEK	11.463.793.512	16.177.591.817	15.592.689.970	100,00	100,00	100,00
BEBAN PROYEK	9.831.663.283	14.506.544.985	14.012.787.695	85,76	89,67	89,87
LABA KOTOR	1.632.130.229	1.671.046.832	1.579.902.275	14,24	10,33	10,13
BEBAN USAHA						
BEBAN UMUM dan ADMINISTRASI	1.479.807.163	1.268.157.401	988.905.106	12,91	7,84	6,34
LABA USAHA	152.323.066	402.889.431	590.997.169	1,33	2,49	3,79
PENDAPATAN/ (BEBAN) LAIN-LAIN	1.267.853	(197.209.043)	(429.996.825)	0,01	(1,22)	(2,76)
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN BADAN	153.590.919	205.680.388	161.000.344	1,34	1,27	1,03
TAKSIRAN PAJAK PENGHASILAN BADAN	(106.472.500)	(115.298.450)	(98.732.250)	(0,93)	(0,71)	(0,63)
LABA BERSIH	47.118.419	90.381.938	62.268.094	0,41	0,56	0,39

Sumber : PT. PANCA JASA Surabaya

Tampak adanya penurunan persentasi pada perbandingan sebagai berikut :

$$\frac{\text{BEBAN PROYEK}}{\text{PENDAPATAN PROYEK}}$$

Pada tahun-tahun sebagai berikut :

1991 = 89,87 %, 1992 = 89,67 %, dan 1993 = 85,76 %.

Penurunan persentasi ini menunjukkan perbandingan yang semakin mengecil antara beban proyek dengan pendapatan proyek, karena terjadi penggunaan faktor produksi yang semakin efisien dan efektif.

Lain halnya yang terjadi pada perbandingan pengeluaran sebagai berikut :

$$\frac{\text{TAKSIRAN PAJAK PENGHASILAN BADAN}}{\text{PENDAPATAN PROYEK}}$$

Taksiran pajak penghasilan badan pada tahun-tahun :

1991 = 0,63 %, 1992 = 0,71 %, dan tahun 1993 = 0,93 %.

Melihat peningkatan persentasi tersebut, pihak pimpinan perusahaan merasa perlu untuk menerapkan program efisiensi pada beban pajak penghasilan.

Dari hasil pengamatan penulis, pada biaya tunjangan pajak penghasilan karyawan dan pajak penghasilan badan dapat diminimalisasi jumlahnya secara total, yang pada akhirnya meningkatkan laba bersih setelah pajak.

Berikut ini akan diberikan gambaran mengenai keadaan perusahaan yang berkaitan dengan permasalahan skripsi

ini, yaitu : daftar gaji karyawan, perhitungan PPh 21 karyawan tahun pelaporan 1993, PPh badan serta pembahasan perhitungan PPh 21 tahun pelaporan 1993 dengan metode yang tepat dan beberapa informasi lainnya.

1.2. Struktur Organisasi

Seperti layaknya perusahaan-perusahaan lain yang sudah tumbuh dan berkembang menjadi besar, maka struktur organisasi PT. PANCA JASA juga disesuaikan dengan perkembangan kondisi yang ada di dalam perusahaan.


Struktur dari suatu organisasi yang besar pada umumnya menunjukkan tiga tingkatan manajemen yaitu :

1. Manajemen tingkat atas (Top Management)
2. Manajemen tingkat menengah (Middle Management)
3. Manajemen tingkat bawah (Low Management) .

Di mana ketiga tingkatan manajemen yang ada itu dibentuk dengan tujuan, yaitu agar dapat menjalankan operasinya dengan baik dan lebih mudah mengkoordinasikan seluruh bagian yang ada pada perusahaan.

Untuk dapat lebih mudah mamahami situasi dan kondisi intern perusahaan, maka akan lebih jelas lagi apabila melihat struktur organisasi PT. PANCA JASA, pada gambar 1 halaman selanjutnya.

GAMBAR 1
STRUKTUR ORGANISASI
PT. PANCA JASA



Sumber : PT, PANCA JASA Surabaya

Tugas dan tanggung jawab masing-masing fungsi dalam struktur organisasi PT. PANCA JASA, adalah sebagai berikut :

1. Direktur (Director)

- a. Menentukan kebijaksanaan perusahaan, baik bersifat umum maupun khusus mengenai keuangan, personalia, pelaksanaan, dan pengadaan.
- b. Mewakili perusahaan dalam hubungannya dengan instansi-instansi lain di luar perusahaan.
- c. Melimpahkan sebagian tanggung jawab dan wewenang pada bawahan.
- d. Bertanggung jawab menjaga kelangsungan hidup dan kemajuan perusahaan.
- f. Bertanggung jawab atas pekerjaan, keuangan dan personalia, pelaksanaan dan pengadaan, serta bila ada penyimpangan-penyimpangan dari ketentuan yang telah ditetapkan.

2. Accounting Administration

- a. Melaksanakan pembukuan perusahaan.
- b. Menyiapkan laporan-laporan pembiayaan dan menyampaikannya kepada direktur.
- c. Mengawasi penggunaan waktu kerja dan menyiapkan pembayaran upah pekerjaan.
- d. Membuat faktur-faktur, kwitansi-kwitansi, dan bon

pembayaran.

- e. Melakukan pengecekan secara administratif atas bahan-bahan pekerjaan pembangunan.
- f. Membuat laporan mengenai arus peredaran asuransi-asuransi.

3. Project Coordinator

- a. Membantu pra rencana suatu pekerjaan.
- b. Membuat pembagian kerja terhadap pimpinan proyek dan menganalisa biaya proyek.
- c. Memecahkan masalah-masalah yang dihadapi pimpinan proyek.
- d. Menyiapkan metode pelaksanaan dan jadwal kemajuan proyek, membuat penaksiran, mengawasi program, serta memonitor kelangsungan dan keamanan program-program.

4. Production Planning and Control (PPC)

- a. Bekerja sama dengan proyek koordinator, merencanakan dan mengawasi pelaksanaan proyek secara menyeluruh, baik dari segi teknis maupun pembiayaannya.
- b. Menyiapkan gambar-gambar kerja, merumuskan, mendistribusikan gambar-gambar tersebut.
- c. Meneliti dokumen-dokumen yang mungkin mengalami perubahan-perubahan.

- d. Memeriksa gambar-gambar dari perancang.
5. Project Manager
 - a. Melaksanakan pekerjaan proyek sesuai dengan rencana dan rancangan proyek.
 - b. Bertanggung jawab secara langsung atas kemajuan proyek dan metode-metode yang digunakan.
6. Supervisor
 - a. Mengawasi secara langsung teknis pekerjaan di area proyek.
 - b. Mengadakan check, recheck, review, dan evaluasi terhadap kemajuan pekerjaan yang dibandingkan terhadap tolok ukur atau standard yang ada.
7. Foreman
 - a. Mengawasi secara langsung tenaga kerja (labour) di area proyek, pemakaian peralatan kerja dan bahan, dan pembagian pekerjaan atas kelompok kerja.
 - b. Mengawasi kualitas pekerjaan konstruksi.
 - c. Bekerja sama dengan timnya untuk mengkoordinasi pekerjaan bila ada pekerjaan yang di sub-kan.
 - d. Bekerja sama dengan bagian akuntansi untuk memastikan gaji dan biaya yang dikeluarkan.
 - e. Bekerja sama dengan supervisor untuk menetapkan jumlah pesanan material dan peralatan yang akan digunakan, serta mengawasi pemakaian peralatan

yang disewa.

- f. Bekerja sama dengan supervisor untuk berkonsultasi masalah kebutuhan tenaga kerja, tenggang waktu aktifitas pekerjaan, dan metode-metode praktis pelaksanaan konstruksi.

8. Quality Control Manager

- a. Mengawasi mutu pekerjaan yang dilaksanakan oleh pimpinan proyek.
- b. Mengontrol kualitas bahan-bahan alam maupun buatan.

9. Inspector

- a. Bertugas membantu quality control manager dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya.

10. Plan Manager

- a. Merencanakan gambar-gambar dan membuat perhitungan anggaran biaya konstruksi termasuk dengan adanya hal-hal yang menyimpang/hal-hal khusus.
- b. Merencanakan gambar-gambar kerja yang meliputi tenaga pelaksana yang mengawasi pekerjaan area proyek.

11. Marketing Manager

- a. Memasarkan atau memperkenalkan perusahaan.
- b. Mencari hubungan kerja dengan instansi-instansi atau perusahaan-perusahaan lain.

1.3. Kebijakan Pelaksanaan Perusahaan

PT. PANCA JASA adalah perusahaan kontraktor yang cukup besar. Dalam upaya memberikan motivasi kepada karyawan untuk bekerja dengan maksimal, perusahaan memberikan bermacam-macam fasilitas dan tunjangan, salah satu tunjangan tersebut adalah tunjangan PPh 21 karyawan.

Dengan memberikan tunjangan tersebut, diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan karyawan dan sebagai penilaian penghargaan perusahaan terhadap hasil kerja karyawan. Dalam penerapan di perusahaan, karyawan tidak perlu mengetahui berapa jumlah gaji pokok atau jumlah pajak penghasilannya. Karyawan hanya melihat berapa gaji bersih yang diterimanya.

Dari dasar gaji bersih yang dibayarkan kepada karyawan, perusahaan menghitung besarnya jumlah pajak penghasilan karyawan yang harus disetor perusahaan kepada kantor pelayanan pajak.

Selanjutnya akan diuraikan jumlah gaji bersih karyawan dan penghitungan PPh 21 karyawan tersebut.

1.4. Pajak Penghasilan Karyawan

A. Gaji Bersih Karyawan. Pada daftar gaji bersih karyawan tabel 2 halaman berikut hanya memuat karyawan yang terkena perhitungan PPh Pasal 21, sedangkan yang

lain tidak dikenakan perhitungan karena gaji bersih karyawan di bawah PTKP (pendapatan tidak kena pajak).

TABEL 2

DAFTAR GAJI PT. PANCA JASA

(Dalam Rupiah)

NO.	NAMA KARYAWAN	STATUS SIPIIL	MASA KERJA (BULAN)	PENGHASILAN BERSIH SETAHUN
1	Ir. Tr	K - 1	12	48.000.000
2	S.A. KSM	K - 3	12	36.000.000
3	M. CJ	K - 3	12	36.000.000
4	Ir. YHY	K - 3	12	24.000.000
5	WLD	K - 1	12	24.000.000
6	SAMJ	K - 2	12	21.600.000
7	SUYD	K - 3	12	21.600.000
8	SGT	K - 3	12	19.200.000
9	MHD	K - 3	12	15.000.000
10	SPD	K - 3	12	15.000.000
11	TN HRY	K - 2	12	15.000.000
12	F.X. STM	K - 1	12	14.400.000
13	A.A. TMJ	K - 1	12	14.400.000
14	KTH	K - 3	12	13.800.000
15	Ir. HDN K.	K	12	13.800.000
16	Ir. ALX D.	TK	12	13.800.000
17	ED SNS	K - 3	12	13.200.000
18	OMR H.	K - 3	12	13.200.000
19	STM (A)	K - 2	12	13.200.000
20	STD	K - 3	12	12.000.000
21	S. ASL	K - 1	12	12.000.000
22	HMN	K - 3	12	12.000.000
23	Drs. J A.	K - 3	12	12.000.000
24	HD SHJ	K - 3	12	12.000.000
25	Drs. PLS GR	TK	12	10.800.000
26	SMT BA.	TK	12	10.200.000
27	AMN WHY WL	TK	12	9.750.000
28	DD MTHD	K	12	9.600.000

NO.	NAMA KARYAWAN	STATUS SIPIIL	MASA KERJA (BULAN)	PENGHASILAN BERSIH SETAHUN
29	MTJ	K - 2	12	9.600.000
30	SBN	K - 1	12	9.600.000
31	Drs. SOHRJ	TK	12	9.500.000
32	Drs. MOCH	TK	12	8.700.000
33	SPY	K - 3	12	8.700.000
34	SKT	K - 3	12	8.700.000
35	HRDJT	K - 2	12	8.500.000
36	MOCH. DN	K - 2	12	7.750.000
37	ATM HRJN	K - 2	12	7.500.000
38	Ir. NSK	TK	12	7.200.000
39	STM (B)	K - 2	12	7.200.000
40	KSNR	K - 3	12	7.200.000
41	MYN	K - 3	12	6.900.000
42	YD PSD GND	K - 3	12	6.800.000
43	BBN SKN	K - 2	12	6.750.000
44	PHGT	K - 3	12	6.600.000
45	ABD HMD	K - 1	12	6.600.000
46	MSD	K - 3	12	6.500.000
47	Ir. HD STT	TK	12	6.250.000
48	SPNO	K - 2	12	6.000.000
49	Drs. RN SR	K - 2	12	6.000.000
50	PJN	K - 2	12	6.000.000
51	Drs. HR HR	K - 2	12	5.900.000
52	Ir. OK ST	K	12	5.900.000
53	KSN	K - 3	12	5.700.000
54	JHN SBG	K - 2	12	5.500.000
55	EK RD WJK	K - 1	12	5.400.000
56	DJWT	K - 3	12	5.400.000
57	SHLN	K - 3	12	5.400.000
58	HNK BSK WJ	K - 2	12	5.100.000
59	Drs. DW SL	K - 2	12	4.800.000
60	AGS TRG	K - 1	12	4.800.000
61	GGR WSS	K	12	4.200.000
62	HD SSWR	K - 1	12	3.300.000
63	NRT IDRN	K	12	3.300.000
64	WWN	K - 1	12	3.300.000
65	RRD	K	12	2.900.000
66	TYU	TK	12	1.630.000
	TOTAL			722.630.000

Sumber : PT. PANCA JASA Surabaya

B. Perhitungan Pajak Penghasilan Karyawan. Penghitungan pengenaan PPh 21 karyawan yang dilakukan oleh perusahaan untuk masing-masing karyawan dapat dilihat pada tabel 3 sebagai berikut :

TABEL 3

DAFTAR PPh 21 KARYAWAN NET BASIS

(Dalam Rupiah)

NO.	NAMA KARYAWAN	STATUS SIPIL	PENGHASILAN BERSIH SETAHUN	PAJAK PENGHASILAN SETAHUN
1	Ir. Tr	K - 1	48.000.000	10.145.000
2	S.A. KSM	K - 3	36.000.000	6.785.000
3	M. CJ	K - 3	36.000.000	6.785.000
4	Ir. YHY	K - 3	24.000.000	3.785.000
5	WLD	K - 1	24.000.000	4.145.000
6	SAMJ	K - 2	21.600.000	3.365.000
7	SUYD	K - 3	21.600.000	3.185.000
8	SGT	K - 3	19.200.000	2.585.000
9	MHD	K - 3	15.000.000	1.535.000
10	SPD	K - 3	15.000.000	1.535.000
11	TN HRY	K - 2	15.000.000	1.715.000
12	F.X. STM	K - 1	14.400.000	1.745.000
13	A.A. TMJ	K - 1	14.400.000	1.745.000
14	KTH	K - 3	13.800.000	1.341.000
15	Ir. HDN K.	K	13.800.000	1.775.000
16	Ir. ALX D.	TK	13.800.000	1.955.000
17	ED SNS	K - 3	13.200.000	1.251.000
18	OMP H.	K - 3	13.200.000	1.251.000
19	STM (A)	K - 2	13.200.000	1.359.000
20	STP	K - 3	12.000.000	1.071.000
21	S. ASL	K - 1	12.000.000	1.287.000
22	HMN	K - 3	12.000.000	1.071.000
23	Drs. J A.	K - 3	12.000.000	1.071.000
24	BD SHJ	K - 3	12.000.000	1.071.000
25	Drs. PLS GR	TK	10.800.000	1.323.000
26	SMT BA.	TK	10.200.000	1.237.500
27	AMN WHY WL	TK	9.750.000	1.173.300
28	DD MTHD	K	9.600.000	1.044.000
29	MTJ	K - 2	9.600.000	828.000

NO.	NAMA KARYAWAN	STATUS SIPIL	PENGHASILAN BERSIH SETAHUN	PAJAK PENGHASILAN SETAHUN
30	SBN	K - 1	9.600.000	936.000
31	Drs. SOHRJ	TK	9.500.000	1.137.750
32	Drs. MOCH	TK	8.700.000	1.023.750
33	SPY	K - 3	8.700.000	591.750
34	SKT	K - 3	8.700.000	591.750
35	HRDJT	K - 2	8.500.000	671.250
36	MOCH. DN	K - 2	7.750.000	564.300
37	ATM HRJN	K - 2	7.500.000	528.750
38	Ir. NSK	TK	7.200.000	810.000
39	STM (B)	K - 2	7.200.000	486.000
40	KSNP	K - 3	7.200.000	378.000
41	MYN	K - 3	6.900.000	335.250
42	YD PSD GND	K - 3	6.800.000	321.000
43	BEN SKN	K - 2	6.750.000	421.800
44	PHGT	K - 3	6.600.000	292.500
45	ABD HMD	K - 1	6.600.000	508.500
46	MSD	K - 3	6.500.000	278.250
47	Ir. HD STT	TK	6.250.000	674.550
48	SPNO	K - 2	6.000.000	315.000
49	Drs. RN SR	K - 2	6.000.000	315.000
50	PJN	K - 2	6.000.000	315.000
51	Drs. HR HR	K - 2	5.900.000	300.750
52	Ir. OK ST	K	5.900.000	516.750
53	KSN	K - 3	5.700.000	164.250
54	JHN SBG	K - 2	5.500.000	243.750
55	EK PD WJK	K - 1	5.400.000	337.500
56	DJWT	K - 3	5.400.000	121.500
57	SHLN	K - 3	5.400.000	121.500
58	HNK BSK WJ	K - 2	5.100.000	186.750
59	Drs. DW SL	K - 2	4.800.000	144.000
60	AGS TRG	K - 1	4.800.000	252.000
61	GGR WSS	K	4.200.000	274.500
62	HD SSWR	K - 1	3.300.000	38.250
63	NRT IDRN	K	3.300.000	146.250
64	WWN	K - 1	3.300.000	38.250
65	RRD	K	2.900.000	89.250
66	TYU	TK	1.630.000	16.200
	TOTAL		722.630.000	83.651.400

Sumber : Lampiran 1

1.5. Posisi Pajak Penghasilan Badan

Tahun-tahun sebelumnya, laba sebelum pajak penghasilan badan yang tertera dalam laporan keuangan perusahaan selalu mengalami koreksi fiskal dalam menentukan laba fiskal, demikian pula untuk tahun 1993. Hal ini disebabkan adanya perbedaan antara perlakuan akuntansi yang dianut perusahaan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, baik perbedaan mengenai kebijaksanaan akuntansi maupun perbedaan metode yang dipakai.

Jumlah pajak penghasilan karyawan yang ditanggung oleh perusahaan seperti telah di jelaskan di atas, termasuk dalam koreksi fiskal atas laba sebelum pajak penghasilan badan dalam menentukan besarnya laba fiskal. Adapun besarnya laba sebelum pajak penghasilan badan yang tertera pada laporan keuangan perusahaan PT. PANCA JASA Tahun 1993 dan koreksi fiskal yang terjadi serta pengenaan pajak penghasilan badan adalah, dapat dilihat pada tabel 4 halaman berikut :

TABEL 4

TAKSIRAN PAJAK PENGHASILAN BADAN 1993

(Dalam Rupiah)

KETERANGAN	JUMLAH
Laba sebelum Pajak Penghasilan Badan	153.590.919
KOREKSI FISKAL	
Biaya- biaya yang tidak dapat dikurangkan :	
Beban proyek :	
Pengobatan	5.716.550
Makan minum karyawan dan jamuan tamu	29.165.451
Sumbangan dan extra orang luar	21.514.360
Biaya seminar	300.000
Jahit pakaian kerja	13.000
Biaya urus tender dan lain-lain	2.194.500
Beban umum dan administrasi :	
Pengobatan	2.390.975
Makan minum karyawan dan jamuan tamu	10.030.557
Sumbangan dan extra orang luar	5.573.799
PPH Pasal 21	83.651.400
Biaya seminar/penataran	2.980.000
Beban lain-lain :	
Denda pajak	35.593
Penyusutan aktiva tetap :	
Menurut perusahaan	594.026.267
Menurut fiskal	(589.833.170)
Laba fiskal	321.350.201
Dibulatkan	321.350.000
Pajak penghasilan badan berdasarkan tarif :	
15% x Rp. 10.000.000,00	1.500.000
25% x Rp. 40.000.000,00	10.000.000
35% x Rp. 271.350.000,00	94.972.500
Taksiran pajak penghasilan badan	106.472.500

Sumber : PT. PANCA JASA Surabaya

1.c. Laporan Rugi Laba 1993 Dengan Penghitungan PPh 21

Menggunakan Metode Net Basis

Dengan perhitungan laba bersih setelah pajak seperti yang terlihat pada tabel 5 sebagai berikut :

TABEL 5
PT PANCA JASA
LAPORAN RUGI LABA
PER 31 DESEMBER 1993

(Dalam Rupiah)

KETERANGAN	JUMLAH
PENDAPATAN PROYEK	11.463.793.512
BEBAN PROYEK	9.831.663.283
LABA KOTOR	1.632.130.229
BEBAN USAHA	
BEBAN UMUM dan ADMINISTRASI	1.479.807.163
LABA USAHA	152.323.066
PENDAPATAN / (BEBAN) LAIN-LAIN	1.267.853
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN BADAN	153.590.919
TAKSIRAN PAJAK PENGHASILAN BADAN	(106.472.500)
LABA BERSIH	47.118.419

Sumber : PT. PANCA JASA Surabaya

2. PEMBAHASAN

2.1. Perhitungan PPh 21 Karyawan dengan Metode Gross Basis

Pada cara penghitungan PPh 21 yang dilakukan oleh perusahaan seperti yang telah diuraikan pada BAB III sub bab gambaran umum perusahaan, menunjukkan perusahaan menanggung PPh karyawan yang dihitung berdasarkan penghasilan bersih yang diterima karyawan (net basis).

Akibat dari cara penghitungan pajak penghasilan karyawan berdasarkan penghasilan bersih, total PPh karyawan yang ditanggung perusahaan dalam tahun tersebut tidak dapat diperlakukan sebagai biaya. Hal ini tertera pada Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan di mana disebutkan untuk menentukan besarnya penghasilan kena pajak tidak boleh dikurangkan hal-hal yang disebutkan diantaranya tunjangan pajak penghasilan.

Ajar pajak penghasilan yang ditanggung oleh perusahaan dapat dianggap sebagai pengurang penghasilan bruto perusahaan, maka sebaiknya tunjangan tersebut dimasukkan atau ditambahkan pada gaji karyawan, sehingga besarnya pajak penghasilan bersih yang diterima karyawan ditambah dengan tunjangan pajak.

2.2. Penghitungan Formula

Untuk menghitung pengenaan PPh karyawan dengan metode gross basis maka terlebih dahulu harus menemukan formula untuk merubah penghasilan bersih menjadi penghasilan bruto. Formula tersebut diperoleh dengan perhitungan matematis sebagai berikut :

A. Formula 1. Tunjangan pajak dan penghasilan bruto atau yang disebut gross income (GI) saling terkait, besarnya penghasilan bruto untuk penghasilan kena pajak dibawah Rp. 10.000.000,00 dengan jumlah biaya jabatan kurang dari Rp. 540.000,00 dapat diformulasikan dengan perhitungan matematika sebagai berikut :

$$\text{Gross income setahun (GI)} = X \quad (1)$$

dikurangi :

$$\text{Biaya jabatan } X \times 5\% = 0,05X \quad (2)$$

$$\text{Penghasilan tidak kena pajak} = \text{PTKP} \quad (3)$$

$$\text{Penghasilan kena pajak (PKP)} = X - 0,05X - \text{PTKP} \quad (4)$$

Pajak penghasilan/tax income (TI)

$$TI = 15\% (X - 0,05X - \text{PTKP}) \quad (5)$$

Penghasilan bersih/net income (NI)

$$NI = GI - TI \quad (6)$$

$$NI = X - 0,15(X - 0,05X - \text{PTKP})$$

$$NI = X - 0,15X + 0,0075X + 0,15 \text{ PTKP}$$

$$NI = 0,8575X + 0,15 \text{ PTKP}$$

$$0,8575X = NI - 0,15 \text{ PTKP}$$

$$GI = \frac{NI - 0,15 \text{ PTKP}}{0,8575}$$

B. Formula_2. Sedangkan bila besarnya biaya jabatan sama dengan Rp. 540.000,00 maka perhitungan matematisnya adalah :

$$\text{Gross income setahun (GI)} = X \quad (1)$$

Dikurangi :

$$\text{Biaya jabatan} = 540.000 \quad (2)$$

$$\text{Penghasilan tidak kena pajak} = \text{PTKP} \quad (3)$$

$$\text{Penghasilan kena pajak (PKP)} = X - 540.000 - \text{PTKP} \quad (4)$$

Pajak penghasilan/tax income (TI)

$$TI = 15\% (X - 540.000 - \text{PTKP}) \quad (5)$$

Penghasilan bersih/net income (NI)

$$NI = GI - TI \quad (6)$$

$$NI = X - 0,15(X - 540.000 - \text{PTKP})$$

$$NI = X - 0,15X + 81.000 + 0,15 \text{ PTKP}$$

$$NI = 0,85X + 81.000 + 0,15 \text{ PTKP}$$

$$0,85X = NI - 81.000 - 0,15 \text{ PTKP}$$

$$GI = \frac{NI - 81.000 - 0,15 \text{ PTKP}}{0,85}$$

$$0,85$$

C. Formula 3. Apabila besarnya biaya jabatan yang dipungut sama dengan Rp. 540.000,00 akan tetapi pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan kena pajak (PKP) diatas Rp. 10.000.000,00 maka formula yang akan digunakan adalah sebagai berikut :

$$\text{Gross income setahun (GI)} = X \quad (1)$$

Dikurangi :

$$\text{Biaya jabatan} = 540.000 \quad (2)$$

$$\text{Penghasilan tidak kena pajak} = \text{PTKP} \quad (3)$$

$$\text{Penghasilan kena pajak (PKP)} = X - 540.000 - \text{PTKP} \quad (4)$$

Pajak penghasilan/tax income (TI)

$$\text{TI} = 15\% (10.000.000) + 25\% \{ (X - 540.000 - \text{PTKP}) - 10.000.000 \} \quad (5)$$

$$\text{TI} = 1.500.000 + (0,25X - 135.000 - 0,25\text{PTKP}) - 2.500.000$$

Penghasilan bersih/net income (NI)

$$\text{NI} = \text{GI} - \text{TI} \quad (6)$$

$$\text{NI} = X - (1.500.000 + 0,25X - 135.000 - 0,25\text{PTKP}) - 2.500.000$$

$$\text{NI} = X - 0,25X + 1.135.000 + 0,25\text{PTKP}$$

$$\text{NI} = 0,75X + 1.135.000 + 0,25\text{PTKP}$$

$$0,75X = \text{NI} - 1.135.000 - 0,25\text{PTKP}$$

$$X = \frac{\text{NI} - 1.135.000 - 0,25\text{PTKP}}{0,75}$$

D. Formula 4. Jika besarnya pajak penghasilan yang dikenakan penghasilan kena pajak diatas Rp. 50.000.000,00 maka perhitungan matematisnya adalah :

$$\text{Gross income setahun (GI)} = X \quad (1)$$

Dikurangi :

$$\text{Biaya jabatan} = 540.000 \quad (2)$$

$$\text{Penghasilan tidak kena pajak} = \text{PTKP} \quad (3)$$

$$\text{Penghasilan kena pajak (PKP)} = X - 540.000 - \text{PTKP} \quad (4)$$

Pajak penghasilan/tax income (TI)

$$\text{TI} = 15\% (10.000.000) + 25\% (40.000.000) + 35\% \{ (X - 540.000 - \text{PTKP}) - 50.000.000 \} \quad (5)$$

$$\text{TI} = 1.500.000 + 10.000.000 + (0,35X - 189.000 + 0,35\text{PTKP}) - 17.500.000$$

Penghasilan bersih/net income (NI)

$$\text{NI} = \text{GI} - \text{TI} \quad (6)$$

$$\text{NI} = X - \{ 1.500.000 + 10.000.000 + (0,35X - 189.000 - 0,35\text{PTKP}) - 17.500.000 \}$$

$$\text{NI} = X - 0,35X + 6.189.000 + 0,35\text{PTKP}$$

$$\text{NI} = 0,65X + 6.189.000 + 0,35\text{PTKP}$$

$$0,65X = \text{NI} - 6.189.000 - 0,35\text{PTKP}$$

$$X = \frac{\text{NI} - 6.189.000 - 0,35\text{PTKP}}{0,65}$$

2.3. Batas-Batas Penggunaan Formula

Formula-formula yang telah diperoleh berdasarkan perhitungan matematika, mempunyai fungsi untuk menentukan besarnya penghasilan bruto sebagai dasar penghitungan pajak penghasilan karyawan, dengan cara memasukkan penghasilan bersih karyawan ke dalam rumus yang tepat.

Agar lebih memudahkan penggunaan formula tersebut, dapat dihitung batas atas dan batas bawah penghasilan bersih yang akan dihitung, yaitu dengan cara :

A. Batas bawah formula 1. Penentuan batas bawah formula 1 diasumsikan bahwa pajak penghasilan yang dipungut dari karyawan (TI) = 0, sehingga diperoleh rumus sebagai berikut :

$$NI = GI - TI \quad (1)$$

$$NI = GI - 0$$

$$NI = GI$$

$$GI = X$$

$$TI = 15\% (X - 0,05X - PTKP) \quad (2)$$

$$TI = 15\% (0,95X - PTKP)$$

$$TI = 0,1425X - 0,15PTKP$$

$$0 = 0,1425X - 0,15PTKP$$

$$X = \frac{0,15 \text{ PTKP}}{0,1425}$$

$$NI = \frac{0,15 \text{ PTKP}}{0,1425}$$

Setelah memasukkan jumlah PTKP setiap macam status sipil pada rumus, diperoleh batas bawah seperti pada tabel 6 di bawah ini.

TABEL 6
BATAS BAWAH FORMULA 1

(Dalam Rupiah)

STATUS	PTKP	BATAS BAWAH
TK	1.440.000	1.515.789
K	2.160.000	2.273.684
K - 1	2.880.000	3.031.578
K - 2	3.600.000	3.789.474
K - 3	4.320.000	4.547.368

Sumber : Lampiran 2

B. Batas atas formula 1. Penentuan batas atas formula 1 dapat diperoleh melalui cara sebagai berikut. Penghasilan kena pajak di bawah Rp. 10.000.000,00 dengan biaya jabatan maksimum adalah Rp. 540.000,00 sehingga dapat dihitung seperti di bawah ini :

$$\text{Gross income (GI)} = X \quad (1)$$

$$\text{Biaya jabatan} = 0,05X \quad (2)$$

$$0.05X = 540.000 \quad (3)$$

$$X = \frac{540.000}{0,05}$$

$$X = 10.800.000$$

$$GI = 10.800.000$$

Dari penghasilan bruto yang telah diperoleh, kemudian dihitung jumlah pajak yang dikenakan atas penghasilan, yang untuk selanjutnya dikurangkan pada penghasilan bruto untuk menentukan penghasilan bersih.

Penghitungan ini dilakukan juga bagi jumlah PTKP setiap macam status sipil, sehingga diperoleh seperti tabel 7 di bawah ini.

TABEL 7
BATAS ATAS FORMULA 1

(Dalam Rupiah)

STATUS	PTKP	GROSS INCOME	PPh PASAL 21	JUMLAH
TK	1.440.000	10.800.000	1.323.000	9.477.000
K	2.160.000	10.800.000	1.215.000	9.585.000
K - 1	2.880.000	10.800.000	1.107.000	9.693.000
K - 2	3.600.000	10.800.000	999.000	9.801.000
K - 3	4.320.000	10.800.000	891.000	9.909.000

Sumber : Lampiran 2

C. Batas_Bawah Formula 2. Penentuan batas bawah formula 2 sama dengan jumlah batas atas formula 1.

D. Batas atas Formula 2. Jumlah batas atas formula 2 dihitung dengan rumus jumlah penghasilan kena pajak (PKP) lebih kecil atau sama dengan Rp. 10.000.000,00 diperoleh rumus sebagai berikut :

$$\text{Gross Income (GI)} = X \quad (1)$$

$$\text{PKP} = X - 540.000 - \text{PTKP} \quad (2)$$

$$10.000.000 = X - 540.000 - \text{PTKP}$$

$$X = 10.000.000 + 540.000 + \text{PTKP}$$

$$X = 10.540.000 + \text{PTKP}$$

$$\text{GI} = 10.540.000 + \text{PTKP}$$

Setelah memasukkan jumlah PTKP setiap macam status sipil pada rumus, kemudian diperoleh penghasilan bruto.

Dari penghasilan bruto yang telah diperoleh, kemudian dihitung jumlah pajak yang dikenakan atas penghasilan, yang untuk selanjutnya dikurangkan pada penghasilan bruto untuk menentukan penghasilan bersih, sehingga diperoleh hasil seperti tabel 8 di bawah ini.

TABEL 8

BATAS ATAS FORMULA 2

(Dalam Rupiah)

STATUS	PTKP	GROSS INCOME	PPh PASAL 21	BATAS ATAS NET INCOME
TK	1.440.000	11.980.000	1.500.000	10.480.000
K	2.160.000	12.700.000	1.500.000	11.200.000
K - 1	2.880.000	13.420.000	1.500.000	11.920.000
K - 2	3.600.000	14.140.000	1.500.000	12.640.000
K - 3	4.320.000	14.860.000	1.500.000	13.360.000

Sumber : Lampiran 2

E. Batas Bawah Formula 3. Penentuan batas bawah formula 3 sama dengan jumlah batas atas formula 2.

F. Batas Atas Formula 3. Batas atas formula 3 dihitung dengan berpedoman penghasilan kena pajak (PKP) sebesar dibawah atau sama dengan Rp. 50.000.000,00 sehingga diperoleh rumus sebagai berikut :

$$\text{Gross income (GI)} = X \quad (1)$$

$$\text{PKP} = X - 540.000 - \text{PTKP} \quad (2)$$

$$50.000.000 = X - 540.000 - \text{PTKP}$$

$$X = 50.000.000 + 540.000 + \text{PTKP}$$

$$X = 50.540.000 + \text{PTKP}$$

$$\text{GI} = 50.540.000 + \text{PTKP}$$

Setelah memasukkan jumlah PTKP setiap macam status sipil pada rumus, kemudian diperoleh penghasilan bruto.

Dari penghasilan bruto yang telah diperoleh, kemudian dihitung jumlah pajak yang dikenakan atas penghasilan, yang untuk selanjutnya dikurangkan pada penghasilan bruto untuk menentukan penghasilan bersih, sehingga diperoleh hasil seperti tabel 9 pada halaman berikut.

TABEL 9

BATAS ATAS FORMULA 3

(Dalam Rupiah)

STATUS	PTKP	GROSS INCOME	PPh PASAL 21	BATAS ATAS NET INCOME
TK	1.440.000	51.980.000	11.500.000	40.480.000
K	2.160.000	52.700.000	11.500.000	41.200.000
K - 1	2.880.000	53.420.000	11.500.000	41.920.000
K - 2	3.600.000	54.140.000	11.500.000	42.640.000
K - 3	4.320.000	54.860.000	11.500.000	43.360.000

Sumber : Lampiran 2

G. Batas Bawah Formula 4. Penentuan batas bawah formula 4 adalah sama dengan batas atas formula 3.

H. Batas Atas Formula 4. Sedangkan batas atas formula 4 adalah tak terhingga.

Dari batasan-batasan yang diperoleh di atas dapat disimpulkan seperti pada tabel 10 halaman berikut :

TABEL 10

DAFTAR FORMULA DENGAN BATASAN NET INCOME

(Dalam Rupiah)

STATUS	FORMULA 1	FORMULA 2	FORMULA 3	FORMULA 4
TK	1.515.789 - 9.477.000	9.477.000 - 10.480.000	10.480.000 - 40.480.000	40.480.000 - <
K	2.273.684 - 9.585.000	9.585.000 - 11.200.000	11.200.000 - 41.200.000	41.200.000 - <
K - 1	3.031.578 - 9.693.000	9.693.000 - 11.920.000	11.920.000 - 41.920.000	41.920.000 - <
K - 2	3.789.474 - 9.801.000	9.801.000 - 12.640.000	12.640.000 - 42.640.000	42.640.000 - <
K - 3	4.547.368 - 9.909.000	9.909.000 - 13.360.000	13.360.000 - 43.360.000	43.360.000 - <
Rumus	$GI = \frac{NI - 0,15 \text{ PTKP}}{0,8575}$	$GI = \frac{NI - 81.000 - 0,15 \text{ PTKP}}{0,85}$	$GI = \frac{NI - 1.135.000 - 0,25 \text{ PTKP}}{0,75}$	$GI = \frac{NI - 6.189.000 - 0,35 \text{ PTKP}}{0,65}$

Sumber : Hasil Perhitungan

2.4. Penghitungan PPh Pasal 21 Karyawan

Seperti yang penulis jelaskan pada bab sebelumnya, bahwa pengolahan data akan menggunakan alat bantu komputer. Sebab penulis merasa perlu untuk memanfaatkan kemajuan teknologi yang telah ada pada dunia bisnis, di samping lebih akurat juga akan mempersingkat waktu dalam menghitung net income menjadi gross income, sampai diketahui besarnya PPh 21 setiap karyawan yang harus disetor kepada negara.

Dari formula-formula dan batas-batas penggunaan tiap formula yang telah diperoleh, oleh penulis disiapkan suatu program komputer perhitungan PPh 21 karyawan dengan paket program database, FOXPRO LAN Versi 2.0. yang diproduksi FOX Holding Inc..


Setelah program siap digunakan, maka data yang dibutuhkan dalam perhitungan dimasukkan (dientrykan) dalam program. Data yang diperlukan adalah sebagai berikut :

1. Nama Pegawai
2. Status sipil karyawan (TK, K, K-1, K-2, K-3)
3. Gaji bersih karyawan setahun

A. Prosedur Penggunaan Program Komputer. Setelah data-data yang dibutuhkan tersedia, maka pemasukan data (data entry) bisa dilaksanakan. Akan tetapi terlebih

dahulu harus dibuka program komputer perhitungan PPh 21 karyawan. Tampilan pertama kali yang dapat dilihat di layar monitor pada saat program dijalankan nampak seperti gambar 2 di bawah ini.

GAMBAR 2
TAMPILAN MENU UTAMA



Proses selanjutnya adalah memilih menu yang telah disediakan.

Pilihan pertama dilakukan untuk entry data karyawan PT. PANCA JASA.

Sedangkan apabila operator komputer tersebut memilih pilihan kedua maka pilihan tersebut digunakan untuk mencetak dari entry data yang telah dilakukan sebelumnya.

Pilihan ketiga berguna untuk keluar dari program komputer PPH 21.

Cara menentukan pilihan menu adalah menggerakkan tanda arsir ke atas dan ke bawah dengan menggunakan tanda panah. Setelah ditentukan pilihan tekan enter pada keyboard.

B. Entry Data Karyawan. Tampilan yang akan tampak di layar monitor bilamana pilihan pertama dipilih adalah seperti gambar 3 di bawah ini.

GAMBAR 3
TAMPILAN PILIHAN 1

Tanggal : 08/02/95	PT. PANCA JASA SURABAYA
DATA ENTRY KARYAWAN	
Nama Karyawan : Drs. J. A. Endarko	
Status Sipil : K-3	TK Tidak Kawin K- Kawin K-1 Kawin anak 1 K-2 Kawin anak 2 K-3 Kawin anak 3
Gaji Bersih Setahun :	
Gerakkan blok arsir keatas / kebawah untuk memilih status sipil <Enter>	
Setelah data benar tekan <F1> untuk proses	

Pengisian field 'Nama Karyawan' di form tersebut

dapat berupa huruf dan/atau angka, maksimum 25. huruf (termasuk spasi).

Pengisian field 'Status Sipil Karyawan' cukup memilih daftar kode TK,K,K-1,K-2,K-3. Untuk kondisi khusus misalnya : Duda anak satu (1), atau yang lain maka disesuaikan dengan kondisi yang tersedia.(D-1 = K).

Field 'Gaji Bersih Karyawan Setahun' diisi dengan angka-angka.

Apabila terdapat kesalahan dapat diedit menggunakan fasilitas yang ada pada keyboard menuju field yang salah untuk diperbaiki. Setelah data yang dimasukkan benar, tekan <F1>, maka akan tampak pada layar gambar 4 di bawah ini.

GAMBAR 4

TAMPILAN HASIL PERHITUNGAN PPh 21

Tanggal : 08/02/95	PT. PANCA JASA SURABAYA
HASIL PERHITUNGAN PPh 21 GROSS BASIS	
Nama Karyawan Status Sipil Gaji Bersih Penghasilan Bruto Biaya Jabatan PTKP PKP Setor PPh	
Tekan <Ins> untuk tambah data <Esc> untuk kembali ke menu	

Jumlah PKP dalam perhitungan setor PPh dibulatkan menjadi ribuan ke bawah.

C. Mencetak Laporan. Tampilan yang akan muncul apabila pilihan kedua dipilih seperti gambar 5 di bawah ini. Hasil cetakan bisa dipilih, per karyawan atau secara total seluruh karyawan.

GAMBAR 5

TAMPILAN PILIHAN 2

Tanggal : 08/02/95	PT. PANCA JASA SURABAYA
MENCETAK DATA PENGHITUNGAN PPh 21 KARYAWAN	
1. SELURUH KARYAWAN 2. SELURUH KARYAWAN 3. KEMBALI KE MENU	
Gerakkan blok arsir keatas / kebawah lalu tekan <Enter>	

Hasil laporan pilihan kedua seperti pada lampiran 3.

D. Pajak Penghasilan Masing-masing Karyawan. Meskipun program komputer yang dipakai dalam pembahasan

relatif sederhana, akan tetapi cukup efektif untuk membantu penghitungan PPh 21 karyawan PT. PANCA JASA.

Dari proses akhir komputer dapat diperoleh hasil pada tabel 11 berikut ini :

TABEL 11

DAFTAR PPh KARYAWAN DENGAN GROSS BASIS

(Dalam Rupiah)

NO.	NAMA KARYAWAN	STATUS SIPIL	MASA KERJA (BULAN)	PENGHASILAN BRUTO SETAHUN	PAJAK PENGHASILAN SETAHUN
1	Ir. Tr	K - 1	12	62.773.846	14.773.550
2	S.A.. KSM	K - 3	12	45.046.667	9.046.500
3	M. CJ	K - 3	12	45.046.667	9.046.500
4	Ir. YHY	K - 3	12	29.046.667	5.046.500
5	WLD	K - 1	12	29.526.667	5.526.500
6	SAMJ	K - 2	12	26.086.667	4.486.500
7	SUYD	K - 3	12	25.846.667	4.246.500
8	SGT	K - 3	12	22.646.667	3.446.500
9	MHD	K - 3	12	17.046.667	2.046.500
10	SPD	K - 3	12	17.046.667	2.046.500
11	TN HRY	K - 2	12	17.286.667	2.286.500
12	F.X. STM	K - 1	12	16.726.667	2.326.500
13	A.A. TMJ	K - 1	12	16.726.667	2.326.500
14	KTH	K - 3	12	15.446.667	1.646.500
15	Ir. HDN K.	K	12	16.166.667	2.366.500
16	Ir. ALX D.	TK	12	16.406.667	2.606.500
17	ED SNS	K - 3	12	14.671.765	1.471.650
18	OMR H.	K - 3	12	14.671.765	1.471.650
19	STM (A)	K - 2	12	14.886.667	1.686.500
20	STD	K - 3	12	13.260.000	1.260.000
21	S. ASL	K - 1	12	13.526.667	1.526.500
22	HMN	K - 3	12	13.260.000	1.260.000
23	Drs. J.A.	K - 3	12	13.260.000	1.260.000
24	BD SHJ	K - 3	12	13.260.000	1.260.000
25	Drs. PLS GR	TK	12	12.406.667	1.606.500
26	SMT BA.	TK	12	11.650.588	1.450.500

NO.	NAMA KARYAWAN	STATUS SIPIL	MASA KERJA (BULAN)	PENGHASILAN BRUTO SETAHUN	PAJAK PENGHASILAN SETAHUN
27	AMN WHY WL	TK	12	11.121.176	1.371.150
28	DD MTHD	K	12	10.817.647	1.217.550
29	MTJ	K - 2	12	10.565.598	965.550
30	SBN	K - 1	12	10.691.545	1.091.400
31	Drs. SOHRJ	TK	12	10.827.059	1.327.050
32	Drs. MOCH	TK	12	9.893.878	1.193.850
33	SPY	K - 3	12	9.390.087	690.000
34	SKT	K - 3	12	9.390.087	690.000
35	HRDJT	K - 2	12	9.282.799	782.700
36	MOCH. DN	K - 2	12	8.408.163	658.050
37	ATM HRJN	K - 2	12	8.116.618	616.500
38	Ir. NSK	TK	12	8.144.606	944.550
39	STM (B)	K - 2	12	7.766.764	566.700
40	KSNR	K - 3	12	7.640.816	440.700
41	MYN	K - 3	12	7.290.962	390.900
42	YD PSD GND	K - 3	12	7.174.344	374.250
43	BBN SKN	K - 2	12	7.241.983	491.850
44	PHGT	K - 3	12	6.941.108	341.100
45	ABD HMD	K - 1	12	7.193.003	592.950
46	MSD	K - 3	12	6.824.490	324.450
47	I r. HD STT	TK	12	7.036.735	786.600
48	SPNO	K - 2	12	6.367.347	367.200
49	Drs. RN SR	K - 2	12	6.367.347	367.200
50	PJN	K - 2	12	6.367.347	367.200
51	Drs. HR HR	K - 2	12	6.250.729	350.700
52	Ir. OK ST	K	12	6.502.624	602.550
53	KSN	K - 3	12	5.891.545	191.400
54	JHN SBG	K - 2	12	5.784.257	284.250
55	EK RD WJK	K - 1	12	5.793.586	393.450
56	DJWT	K - 3	12	5.541.691	141.600
57	SHLN	K - 3	12	5.541.691	141.600
58	HNK BSK WJ	K - 2	12	5.317.784	217.650
59	Drs. DW SL	K - 2	12	4.967.930	167.850
60	AGS TRG	K - 1	12	5.093.878	293.850
61	GGR WSS	K	12	4.520.117	320.100
62	HD SSWR	K - 1	12	3.344.606	44.550
63	NRT IDRN	K	12	3.470.554	170.550
64	WWN	K - 1	12	3.344.606	44.550

NO.	NAMA KARYAWAN	STATUS SIPIL	MASA KERJA (BULAN)	PENGHASILAN BRUTO SETAHUN	PAJAK PENGHASILAN SETAHUN
65	RRD	K	12	3.004.082	103.950
66	TYU	TK	12	1.648.980	18.900
	TOTAL			830.608.139	107.971.300

Sumber : Lampiran 3

2.5. Posisi PPh Badan dengan Tunjangan PPh 21 Karyawan

Sebagai Pengurang Penghasilan Bruto Badan

Dengan ditentukannya jumlah PPh 21 karyawan merupakan dasar perhitungan jumlah penghasilan kotor masing-masing karyawan, maka jumlah PPh karyawan yang dibayar oleh perusahaan dapat dianggap sebagai biaya bagi perusahaan menurut ketentuan fiskal. Dengan kata lain, tunjangan pajak penghasilan karyawan merupakan bagian dari biaya karyawan secara keseluruhan dan dapat diperlakukan sebagai pengurang penghasilan bruto (pendapatan proyek) dalam menghitung besarnya penghasilan kena pajak bagi perusahaan (laba fiskal).

Penentuan laba fiskal atas penghasilan bruto perusahaan dengan dimasukkannya tunjangan pajak penghasilan karyawan sebagai pengurang penghasilan bruto adalah pada tabel 12 halaman berikut :

TABEL 12
TAKSIRAN PAJAK PENGHASILAN BADAN 1993
(PPH 21 KARYAWAN METODE GROSS BASIS)

(Dalam Rupiah)

KETERANGAN		JUMLAH
Laba sebelum Pajak Penghasilan Badan		153.590.919
KOREKSI FISKAL		
Biaya- biaya yang tidak dapat dikurangkan :		
Beban proyek :		
Pengobatan		5.716.550
Makan minum karyawan dan jamuan tamu		29.165.451
Sumbangan dan extra orang luar		21.514.360
Biaya seminar		300.000
Jahit pakaian kerja		13.000
Biaya urus tender dan lain-lain		2.194.500
Beban umum dan administrasi :		
Pengobatan		2.390.975
Makan minum karyawan dan jamuan tamu		10.030.557
Sumbangan dan extra orang luar		5.573.799
Biaya seminar/penataran		2.980.000
Beban lain-lain :		
Denda pajak		35.593
Penyusutan aktiva tetap :		
Menurut perusahaan	594.026.267	
Menurut fiskal	(589.833.170)	
TOTAL		4.193.097
Penambahan tunjangan pajak sebagai bagian dari biaya karyawan :		
Dengan Gross Basis	107.971.300	
Dengan Net Basis	(83.651.400)	
Total		(24.319.900)
Laba fiskal		213.378.901
Dibulatkan		213.378.000
Pajak penghasilan badan berdasarkan tarif :		
15% x Rp. 10.000.000,00		1.500.000
25% x Rp. 40.000.000,00		10.000.000
35% x Rp. 163.378.000,00		57.182.300
Taksiran pajak penghasilan badan		68.682.300

Sumber : Hasil Perhitungan

2.6. Perbandingan Laporan Rugi Laba 1993 antara Penghitungan Gross Basis dengan Net Basis dalam Menghitung Pengenaan PPh. 21 Karyawan.

Dalam kaitannya dengan penghematan pengeluaran biaya pajak penghasilan yang dilakukan oleh perusahaan, maka perlu dibandingkan jumlah besarnya laba bersih setelah pajak yang diperoleh oleh perusahaan baik PPh 21 karyawan dengan gross basis dan net basis.

Melihat perbandingan pada tabel 13 halaman selanjutnya, meskipun tampak terdapat kenaikan biaya karyawan sebesar 0,21% akan tetapi dapat ditutupi oleh penghematan taksiran pajak penghasilan badan sebesar 0,33%, angka ini berasal dari pengurangan jumlah persentasi taksiran pajak penghasilan dibanding dengan total pendapatan proyek, dari kedua metode tersebut sebesar 0,93% dengan 0,60%.

Di samping itu tampak besar laba bersih setelah pajak mengalami kenaikan dari jumlah Rp. 47.118.419,00 menjadi Rp. 60.588.719,00 terdapat kenaikan sebesar Rp. 13.470.300,00 atau sebesar, 28,59% dari laba bersih setelah pajak dengan penghitungan PPh karyawan menggunakan metode net basis.

Persentasi penghematan biaya atas laba bersih setelah pajak :

$$\frac{13.470.300}{47.118.419} \times 100\% = 28,59 \%$$

TABEL 13
PERBANDINGAN LAPORAN RUGI LABA 1993

(Dalam Rupiah)

KETERANGAN	GROSS BASIS	NET BASIS	PERSENTASI DARI PENDAPATAN PROYEK	
			GB	NB
PENDAPATAN PROYEK	11.463.793.512	11.463.793.512	100,00	100,00
BEBAN PROYEK	9.831.663.283	9.831.663.283	85,76	85,76
LABA KOTOR	1.632.130.229	1.632.130.229	14,24	14,24
BEBAN USAHA				
BEBAN UMUM dan ADMINISTRASI	1.479.807.163	1.479.807.163	12,91	12,91
LABA USAHA	152.323.066	152.323.066	1,33	1,33
PENDAPATAN/ (BEBAN) LAIN-LAIN	1.267.853	1.267.853	0,01	0,01
Penambahan tunjangan pajak sebagai bagian dari biaya karyawan	(24.319.900)		0,21	
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN BADAN	129.271.019	153.590.919	1,13	1,34
TAKSIRAN PAJAK PENGHASILAN BADAN	(68.682.300)	(106.472.500)	0,60	0,93
LABA BERSIH	60.588.719	47.118.419	0,53	0,41

Sumber : Hasil Analisa

Kenaikan laba bersih setelah pajak ini disebabkan penghematan taksiran pajak penghasilan badan, yang dapat dihitung seperti tabel 14 di bawah ini :

TABEL 14

PENGHITUNGAN PENGHEMATAN BIAYA PAJAK

(Dalam Rupiah)

KETERANGAN	GROSS BASIS	NET BASIS	PENURUNAN (KENAIKAN) BIAYA
Taksiran pajak penghasilan badan	68.682.300	106.472.500	37.790.200
Penambahan tunjangan pajak sebagai bagian dari biaya karyawan	24.319.900	-	(24.319.900)
Penghematan biaya			13.470.300

Sumber : Hasil Analisa

Bila PT. PANCA JASA sedang mengalami kerugian secara fiskal atau laba dalam jumlah sama atau di bawah Rp. 50.000.000,00 dalam arti laba sebelum pajak penghasilan badan setelah mengalami koreksi fiskal (selain koreksi PPh 21 karyawan), maka pemakaian metode gross basis dalam penghitungan PPh 21 karyawan menjadi tidak efektif dalam pencapaian penghematan taksiran pajak penghasilan badan.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

1. KESIMPULAN

Setelah memperhatikan pembahasan tentang PPh 21 karyawan, dalam kaitannya dengan kebijaksanaan perusahaan memberikan tunjangan pajak ternyata mempengaruhi besarnya PPh badan, seperti yang telah diuraikan pada bab terdahulu. Maka dapat diketahui pengaruh tersebut adalah terjadinya penghematan biaya pajak.

Dari pembahasan tersebut penulis dapat menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut.

- 1.1. Pajak penghasilan karyawan yang ditanggung perusahaan yang dihitung dengan dasar penghasilan bersih yang diterima karyawan merupakan salah satu pengeluaran yang tidak boleh dikurangkan dalam menentukan penghasilan kena pajak perusahaan (laba fiskal).
- 1.2. Pajak penghasilan karyawan yang ditanggung perusahaan yang dihitung dengan dasar penghasilan bruto masing-masing karyawan memang menghasilkan jumlah yang lebih besar dari pada bila dihitung dengan dasar penghasilan bersih karyawan (net basis). Namun jumlah tersebut merupakan pengeluaran yang dapat dikurangkan untuk menentukan besar laba fiskal badan.

Dengan kata lain, pengeluaran tunjangan pajak tersebut dapat dianggap sebagai biaya bagi perusahaan.

- 1.3. Untuk perusahaan yang sedang mengalami laba fiskal di atas Rp. 50.000.000,00, maka penentuan tunjangan karyawan yang dihitung atas dasar penghasilan bruto/gross income masing-masing karyawan akan menghasilkan penghematan atas jumlah pajak penghasilan karyawan dan badan yang disetorkan kepada negara.
- 1.4. Untuk perusahaan yang sedang mengalami kerugian maka penentuan tunjangan pajak penghasilan karyawan yang dihitung atas dasar penghasilan bersih (net basis) yang diterima karyawan akan menghasilkan penghematan atas jumlah pajak penghasilan karyawan yang harus disetor.

Dari kesimpulan di atas, berdasarkan hipotesis kerja yang telah dikemukakan dalam Bab II yakni, "Bila perusahaan memasukkan tunjangan pajak sebagai penghasilan karyawan dalam menghitung besarnya PPh karyawan maka akan menghemat taksiran pajak penghasilan badan pada penghitungan pajak penghasilan badan PT. PANCA JASA". Setelah dibuktikan dengan pembahasan pada Bab II dan III, hipotesis yang telah dikemukakan tersebut ternyata memang benar.

2. SARAN-SARAN

Setelah memberikan beberapa kesimpulan sebagai hasil akhir dari pembahasan ini, penulis mencoba memberikan saran-saran sebagai berikut :

2.1. Untuk melakukan penghematan pajak penghasilan karyawan dan badan yang harus disetor kepada negara, sebaiknya perusahaan melakukan perencanaan pajak dengan memperhatikan ramalan posisi keuangan perusahaan di masa mendatang sehingga dapat ditetapkan cara-cara penghematan pajak yang dapat dilakukan oleh perusahaan.

2.2. Karena laporan rugi laba PT. PANCA JASA sedang menunjukkan posisi laba, maka sebaiknya penghitungan PPh 21 karyawan yang ditanggung oleh perusahaan dihitung dengan dasar penghasilan kotor karyawan (gross basis) sehingga tidak akan banyak terjadi koreksi fiskal yang positif atas laba komersial perusahaan dalam menentukan laba fiskal.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad A.K. Muda (ed.), Undang-undang Perpajakan, Tata Cara Perpajakan Pajak Penghasilan Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Meterai, Gita-media Press, Surabaya, 1994.
- Atep Adya Barata, Special Efforts in Order to make Payers Want to Fill out Tax Return Correctly, ITA, USC, New York, 1984.
- Departemen Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak, Buku Petunjuk Pemotongan Pajak Penghasilan, No. Kep-1927/PJ.23/1983, Cetakan pertama, Penerbit Sinar Wijaya, Surabaya, 1984.
- , Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah RI tentang Tata Cara Perpajakan, Penerbit Lembaga Informasi dan Publikasi Indonesia (LI & PI), 1995.
- Departemen Penerangan Republik Indonesia, Peraturan tentang Perpajakan, Departemen Penerangan Republik Indonesia (t.th).
- , Pidato Presiden Republik Indonesia Pada Akhir Tahun 1984 dan Keterangan Pemerintah tentang RAPBN 1985/1986 Pada Sidang DPR, (t.th).
- Direktur Jendral Pajak, "Pajak Sebagai Sumber Pendapatan Pemerintah dan Peranan Akuntan dalam Penerimaan Pajak", Akuntansi, Edisi No. 10, Oktober 1988.
- Pemerintah Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 dan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1991 tentang Pajak Penghasilan setelah dikonsolidasikan dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994, Yayasan Bina Pajak, 1994.
- , Himpunan Perubahan Undang-undang Perpajakan, Cetakan pertama, CV. Eko Jaya, Jakarta, 1994.
- Rochmat Soemitro, Pajak Penghasilan, Edisi kedua, Cetakan ketiga, PT. Eresco, Bandung, 1988.

Surat Edaran Direktur Jendral Pajak No. SE-23/PJ.23/88,
Buku Petunjuk Pemotongan PPh Pasal 21 dan Pasal 26
Tahun 1988, Business News 4663/15-6-1988.

Surat Edaran Direktur Jendral Pajak No. SE-26/PJ.31/89,
Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 1209/KMK.04/
1989, Tentang Besarnya Faktor Penyesuaian untuk
Menentukan Penghasilan Tidak Kena Pajak, Business
News 4895/15-12-1989.

Surat Edaran Direktur Jendral Pajak No. SE-50/PJ.71/89,
Petunjuk Umum Pembukuan untuk Perpajakan, Business
News 4899/27-12-1989.

Surat Edaran Direktur Jendral Pajak No. SE-22/PJ.24/90,
Penulisan Angka Rupiah pada Dokumen Perpajakan,
Business News 4977/6-7-1990.

Surat Edaran Direktur Jendral Pajak No. SE-29/PJ.32/90,
Pemotongan PPh Pasal 21 dan Pasal 26 Tahun 1990,
Business News 5002/7-9-1990.

Sopnar Lumbantoruan, Ensiklopedi Perpajakan Indonesia,
Penerbit Erlangga, Jakarta, 1987.

S. Munawir, Perpajakan, Edisi keempat, Cetakan pertama,
Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1992.

LAMPIRAN 1.

PENGHITUNGAN PPH PASAL 21 KARYAWAN

1. Nama : Ir. TR
 Status Sipil : K-1
 Gaji bersih setahun : Rp. 48.000.000,00
 Dikurangi :
 Biaya Jabatan = 5% x 48.000.000 : Rp. 540.000,00
 PTKP : Rp. 2.880.000,00
 Penghasilan Kena Pajak : Rp. 44.580.000,00
 Pajak Penghasilan setahun :
 15% x 10.000.000,00 = Rp. 1.500.000,00
 25% x 34.580.000,00 = Rp. 8.645.000,00
 Rp. 10.145.000,00

2. Nama : S.A. KSM, M. CJ
 Status Sipil : K-3
 Gaji bersih setahun : Rp. 36.000.000,00
 Dikurangi :
 Biaya Jabatan = 5% x 36.000.000 : Rp. 540.000,00
 PTKP : Rp. 4.320.000,00
 Penghasilan Kena Pajak : Rp. 31.140.000,00
 Pajak Penghasilan setahun :
 15% x 10.000.000,00 = Rp. 1.500.000,00
 25% x 21.140.000,00 = Rp. 5.285.000,00
 Rp. 6.785.000,00

3. Nama : Ir. YHY
 Status Sipil : K-3
 Gaji bersih setahun : Rp. 24.000.000,00
 Dikurangi :
 Biaya Jabatan = 5% x 24.000.000 : Rp. 540.000,00
 PTKP : Rp. 4.320.000,00
 Penghasilan Kena Pajak : Rp. 19.140.000,00
 Pajak Penghasilan setahun :
 15% x 10.000.000,00 = Rp. 1.500.000,00
 25% x 9.140.000,00 = Rp. 2.285.000,00
 Rp. 3.785.000,00

4. Nama : WLD
 Status Sipil : K-1
 Gaji bersih setahun : Rp. 24.000.000,00
 Dikurangi :
 Biaya Jabatan = 5% x 24.000.000 : Rp. 540.000,00
 PTKP : Rp. 2.880.000,00
 Penghasilan Kena Pajak : Rp. 20.580.000,00
 Pajak Penghasilan setahun :
 15% x 10.000.000,00 = Rp. 1.500.000,00

LANJUTAN LAMPIRAN I

$$25\% \times 10.580.000,00 = \text{Rp. } \frac{2.645.000,00}{4.145.000,00}$$

5. Nama : SAMJ
 Status Sipil : K-2
 Gaji bersih setahun : Rp. 21.600.000,00
 Dikurangi :
 Biaya Jabatan = 5% x 21.600.000 : Rp. 540.000,00
 PTKP : Rp. 3.600.000,00
 Penghasilan Kena Pajak : Rp. 17.460.000,00
 Pajak Penghasilan setahun :
 15% x 10.000.000,00 = Rp. 1.500.000,00
 25% x 7.460.000,00 = Rp. 1.865.000,00
 Rp. 3.365.000,00
6. Nama : SUYD
 Status Sipil : K-3
 Gaji bersih setahun : Rp. 21.600.000,00
 Dikurangi :
 Biaya Jabatan = 5% x 21.600.000 : Rp. 540.000,00
 PTKP : Rp. 4.320.000,00
 Penghasilan Kena Pajak : Rp. 16.740.000,00
 Pajak Penghasilan setahun :
 15% x 10.000.000,00 = Rp. 1.500.000,00
 25% x 6.740.000,00 = Rp. 1.685.000,00
 Rp. 3.185.000,00
7. Nama : SGT
 Status Sipil : K-3
 Gaji bersih setahun : Rp. 19.200.000,00
 Dikurangi :
 Biaya Jabatan = 5% x 19.200.000 : Rp. 540.000,00
 PTKP : Rp. 4.320.000,00
 Penghasilan Kena Pajak : Rp. 14.340.000,00
 Pajak Penghasilan setahun :
 15% x 10.000.000,00 = Rp. 1.500.000,00
 25% x 4.340.000,00 = Rp. 1.085.000,00
 Rp. 2.585.000,00

LANJUTAN LAMPIRAN 1

8. Nama : MHD, SPD
 Status Sipil : K-3
 Gaji bersih setahun : Rp. 15.000.000,00
 Dikurangi :
 Biaya Jabatan = 5% x 15.000.000 : Rp. 540.000,00
 PTKP : Rp. 4.320.000,00
 Penghasilan Kena Pajak : Rp. 10.140.000,00
 Pajak Penghasilan setahun :
 15% x 10.000.000,00 = Rp. 1.500.000,00
 25% x 140.000,00 = Rp. 35.000,00
 Rp. 1.535.000,00
9. Nama : TN HRY
 Status Sipil : K-2
 Gaji bersih setahun : Rp. 15.000.000,00
 Dikurangi :
 Biaya Jabatan = 5% x 15.000.000 : Rp. 540.000,00
 PTKP : Rp. 3.600.000,00
 Penghasilan Kena Pajak : Rp. 10.860.000,00
 Pajak Penghasilan setahun :
 15% x 10.000.000,00 = Rp. 1.500.000,00
 25% x 860.000,00 = Rp. 215.000,00
 Rp. 1.715.000,00
10. Nama : F.X. STM, A.A. TMJ
 Status Sipil : K-1
 Gaji bersih setahun : Rp. 14.400.000,00
 Dikurangi :
 Biaya Jabatan = 5% x 14.400.000 : Rp. 540.000,00
 PTKP : Rp. 2.880.000,00
 Penghasilan Kena Pajak : Rp. 10.980.000,00
 Pajak Penghasilan setahun :
 15% x 10.000.000,00 = Rp. 1.500.000,00
 25% x 980.000,00 = Rp. 245.000,00
 Rp. 1.745.000,00
11. Nama : KTH
 Status Sipil : K-3
 Gaji bersih setahun : Rp. 13.800.000,00
 Dikurangi :
 Biaya Jabatan = 5% x 13.800.000 : Rp. 540.000,00
 PTKP : Rp. 4.320.000,00
 Penghasilan Kena Pajak : Rp. 8.940.000,00
 Pajak Penghasilan setahun :
 15% x 8.940.000,00 = Rp. 1.341.000,00

LANJUTAN LAMPIRAN I

12. Nama : Ir. HDN K.
 Status Sipil : K
 Gaji bersih setahun : Rp. 13.800.000,00
 Dikurangi :
 Biaya Jabatan = 5% x 13.800.000 : Rp. 540.000,00
 PTKP : Rp. 2.160.000,00
 Penghasilan Kena Pajak : Rp. 11.100.000,00
 Pajak Penghasilan setahun :
 15% x 10.000.000,00 = Rp. 1.500.000,00
 25% x 1.100.000,00 = Rp. 275.000,00
 Rp. 1.775.000,00
13. Nama : Ir. ALX D
 Status Sipil : TK
 Gaji bersih setahun : Rp. 13.800.000,00
 Dikurangi :
 Biaya Jabatan = 5% x 13.800.000 : Rp. 540.000,00
 PTKP : Rp. 1.440.000,00
 Penghasilan Kena Pajak : Rp. 11.820.000,00
 Pajak Penghasilan setahun :
 15% x 10.000.000,00 = Rp. 1.500.000,00
 25% x 1.820.000,00 = Rp. 455.000,00
 Rp. 1.955.000,00
14. Nama : ED SNS, OMR H
 Status Sipil : K-3
 Gaji bersih setahun : Rp. 13.200.000,00
 Dikurangi :
 Biaya Jabatan = 5% x 13.200.000 : Rp. 540.000,00
 PTKP : Rp. 4.320.000,00
 Penghasilan Kena Pajak : Rp. 8.340.000,00
 Pajak Penghasilan setahun :
 15% x 8.340.000,00 = Rp. 1.251.000,00
15. Nama : STM (A)
 Status Sipil : K-2
 Gaji bersih setahun : Rp. 13.200.000,00
 Dikurangi :
 Biaya Jabatan = 5% x 13.200.000 : Rp. 540.000,00
 PTKP : Rp. 3.600.000,00
 Penghasilan Kena Pajak : Rp. 9.060.000,00
 Pajak Penghasilan setahun :
 15% x 9.060.000,00 = Rp. 1.359.000,00

LANJUTAN LAMPIRAN I

16. Nama : STD
 Status Sipil : K-3
 Gaji bersih setahun : Rp. 12.000.000,00
 Dikurangi :
 Biaya Jabatan = 5% x 12.000.000 : Rp. 540.000,00
 PTKP : Rp. 4.320.000,00
 Penghasilan Kena Pajak : Rp. 7.140.000,00
 Pajak Penghasilan setahun :
 15% x 7.140.000,00 = Rp. 1.071.000,00
17. Nama : S. ASL
 Status Sipil : K-1
 Gaji bersih setahun : Rp. 12.000.000,00
 Dikurangi :
 Biaya Jabatan = 5% x 12.000.000 : Rp. 540.000,00
 PTKP : Rp. 2.880.000,00
 Penghasilan Kena Pajak : Rp. 8.580.000,00
 Pajak Penghasilan setahun :
 15% x 8.580.000,00 = Rp. 1.287.000,00
18. Nama : HMN, DRS. J.A, BD SHJ
 Status Sipil : K-3
 Gaji bersih setahun : Rp. 12.000.000,00
 Dikurangi :
 Biaya Jabatan = 5% x 12.000.000 : Rp. 540.000,00
 PTKP : Rp. 4.320.000,00
 Penghasilan Kena Pajak : Rp. 7.140.000,00
 Pajak Penghasilan setahun :
 15% x 7.140.000,00 = Rp. 1.071.000,00
19. Nama : DRS PLS GR
 Status Sipil : TK
 Gaji bersih setahun : Rp. 10.800.000,00
 Dikurangi :
 Biaya Jabatan = 5% x 10.800.000 : Rp. 540.000,00
 PTKP : Rp. 1.440.000,00
 Penghasilan Kena Pajak : Rp. 8.820.000,00
 Pajak Penghasilan setahun :
 15% x 8.820.000,00 = Rp. 1.323.000,00
20. Nama : SMT BA.
 Status Sipil : TK
 Gaji bersih setahun : Rp. 10.200.000,00
 Dikurangi :
 Biaya Jabatan = 5% x 10.200.000 : Rp. 510.000,00
 PTKP : Rp. 1.440.000,00
 Penghasilan Kena Pajak : Rp. 8.250.000,00
 Pajak Penghasilan setahun :
 15% x 8.250.000,00 = Rp. 1.237.500,00

LANJUTAN LAMPIRAN I

21. Nama : AMN WHY WL
 Status Sipil : TK
 Gaji bersih setahun : Rp. 9.750.000,00
 Dikurangi :
 Biaya Jabatan = 5% x 9.750.000 : Rp. 487.500,00
 PTKP : Rp. 1.440.000,00
 Penghasilan Kena Pajak : Rp. 7.822.500,00
 Pajak Penghasilan setahun :
 15% x 7.822.500,00 = Rp. 1.173.300,00
22. Nama : DD MTHD
 Status Sipil : K
 Gaji bersih setahun : Rp. 9.600.000,00
 Dikurangi :
 Biaya Jabatan = 5% x 9.600.000 : Rp. 480.000,00
 PTKP : Rp. 2.160.000,00
 Penghasilan Kena Pajak : Rp. 6.960.000,00
 Pajak Penghasilan setahun :
 15% x 6.960.000,00 = Rp. 1.044.000,00
23. Nama : MTJ
 Status Sipil : K-2
 Gaji bersih setahun : Rp. 9.600.000,00
 Dikurangi :
 Biaya Jabatan = 5% x 9.600.000 : Rp. 480.000,00
 PTKP : Rp. 3.600.000,00
 Penghasilan Kena Pajak : Rp. 5.520.000,00
 Pajak Penghasilan setahun :
 15% x 5.520.000,00 = Rp. 828.000,00
24. Nama : SBN
 Status Sipil : K-1
 Gaji bersih setahun : Rp. 9.600.000,00
 Dikurangi :
 Biaya Jabatan = 5% x 9.600.000 : Rp. 480.000,00
 PTKP : Rp. 2.880.000,00
 Penghasilan Kena Pajak : Rp. 6.240.000,00
 Pajak Penghasilan setahun :
 15% x 6.240.000,00 = Rp. 936.000,00
25. Nama : DRS. SOHRJ
 Status Sipil : TK
 Gaji bersih setahun : Rp. 9.500.000,00
 Dikurangi :
 Biaya Jabatan = 5% x 9.500.000 : Rp. 475.000,00
 PTKP : Rp. 1.440.000,00
 Penghasilan Kena Pajak : Rp. 7.585.000,00
 Pajak Penghasilan setahun :
 15% x 7.585.000,00 = Rp. 1.137.750,00

LANJUTAN LAMPIRAN I

26. Nama : DRS. MOCH.
 Status Sipil : TK
 Gaji bersih setahun : Rp. 8.700.000,00
 Dikurangi :
 Biaya Jabatan = 5% x 8.700.000 : Rp. 435.000,00
 PTKP : Rp. 1.440.000,00
 Penghasilan Kena Pajak : Rp. 6.825.000,00
 Pajak Penghasilan setahun :
 15% x 6.825.000,00 = Rp. 1.023.750,00
27. Nama : SPY, SKT
 Status Sipil : K-3
 Gaji bersih setahun : Rp. 8.700.000,00
 Dikurangi :
 Biaya Jabatan = 5% x 8.700.000 : Rp. 435.000,00
 PTKP : Rp. 4.320.000,00
 Penghasilan Kena Pajak : Rp. 3.945.000,00
 Pajak Penghasilan setahun :
 15% x 3.945.000,00 = Rp. 591.750,00
28. Nama : HRDJT
 Status Sipil : K-2
 Gaji bersih setahun : Rp. 8.500.000,00
 Dikurangi :
 Biaya Jabatan = 5% x 8.500.000 : Rp. 425.000,00
 PTKP : Rp. 3.600.000,00
 Penghasilan Kena Pajak : Rp. 4.475.000,00
 Pajak Penghasilan setahun :
 15% x 4.475.000,00 = Rp. 671.250,00
29. Nama : MOCH. DN
 Status Sipil : K-2
 Gaji bersih setahun : Rp. 7.750.000,00
 Dikurangi :
 Biaya Jabatan = 5% x 7.750.000 : Rp. 387.500,00
 PTKP : Rp. 3.600.000,00
 Penghasilan Kena Pajak : Rp. 3.762.500,00
 Pajak Penghasilan setahun :
 15% x 3.762.500,00 = Rp. 564.300,00
30. Nama : ATM HRJN
 Status Sipil : K-2
 Gaji bersih setahun : Rp. 7.500.000,00
 Dikurangi :
 Biaya Jabatan = 5% x 7.500.000 : Rp. 375.000,00
 PTKP : Rp. 3.600.000,00
 Penghasilan Kena Pajak : Rp. 3.525.000,00
 Pajak Penghasilan setahun :
 15% x 3.525.000,00 = Rp. 528.750,00

LANJUTAN LAMPIRAN I

31. Nama : IR. NSK
 Status Sipil : TK
 Gaji bersih setahun : Rp. 7.200.000,00
 Dikurangi :
 Biaya Jabatan = 5% x 7.200.000 : Rp. 360.000,00
 PTKP : Rp. 1.440.000,00
 Penghasilan Kena Pajak : Rp. 5.400.000,00
 Pajak Penghasilan setahun :
 15% x 5.400.000,00 = Rp. 810.000,00
32. Nama : STM (B)
 Status Sipil : K-2
 Gaji bersih setahun : Rp. 7.200.000,00
 Dikurangi :
 Biaya Jabatan = 5% x 7.200.000 : Rp. 360.000,00
 PTKP : Rp. 3.600.000,00
 Penghasilan Kena Pajak : Rp. 3.240.000,00
 Pajak Penghasilan setahun :
 15% x 3.240.000,00 = Rp. 486.000,00
33. Nama : KSNR
 Status Sipil : K-3
 Gaji bersih setahun : Rp. 7.200.000,00
 Dikurangi :
 Biaya Jabatan = 5% x 7.200.000 : Rp. 360.000,00
 PTKP : Rp. 4.320.000,00
 Penghasilan Kena Pajak : Rp. 2.520.000,00
 Pajak Penghasilan setahun :
 15% x 2.520.000,00 = Rp. 378.000,00
34. Nama : MYN
 Status Sipil : K-3
 Gaji bersih setahun : Rp. 6.900.000,00
 Dikurangi :
 Biaya Jabatan = 5% x 6.900.000 : Rp. 345.000,00
 PTKP : Rp. 4.320.000,00
 Penghasilan Kena Pajak : Rp. 2.235.000,00
 Pajak Penghasilan setahun :
 15% x 2.235.000,00 = Rp. 335.250,00
35. Nama : YD PSD GND
 Status Sipil : K-3
 Gaji bersih setahun : Rp. 6.800.000,00
 Dikurangi :
 Biaya Jabatan = 5% x 6.800.000 : Rp. 340.000,00
 PTKP : Rp. 4.320.000,00
 Penghasilan Kena Pajak : Rp. 2.140.000,00
 Pajak Penghasilan setahun :
 15% x 2.140.000,00 = Rp. 321.000,00

LANJUTAN LAMPIRAN I

36. Nama : BBN SKN
 Status Sipil : K-2
 Gaji bersih setahun : Rp. 6.750.000,00
 Dikurangi :
 Biaya Jabatan = 5% x 6.750.000 : Rp. 337.500,00
 PTKP : Rp. 3.600.000,00
 Penghasilan Kena Pajak : Rp. 2.812.500,00
 Pajak Penghasilan setahun :
 15% x 2.812.500,00 = Rp. 421.800,00
37. Nama : PHGT
 Status Sipil : K-3
 Gaji bersih setahun : Rp. 6.600.000,00
 Dikurangi :
 Biaya Jabatan = 5% x 6.600.000 : Rp. 330.000,00
 PTKP : Rp. 4.320.000,00
 Penghasilan Kena Pajak : Rp. 1.950.000,00
 Pajak Penghasilan setahun :
 15% x 1.950.000,00 = Rp. 292.500,00
38. Nama : ABD HMD
 Status Sipil : K-1
 Gaji bersih setahun : Rp. 6.600.000,00
 Dikurangi :
 Biaya Jabatan = 5% x 6.600.000 : Rp. 330.000,00
 PTKP : Rp. 2.880.000,00
 Penghasilan Kena Pajak : Rp. 3.390.000,00
 Pajak Penghasilan setahun :
 15% x 3.390.000,00 = Rp. 508.500,00
39. Nama : MSD
 Status Sipil : K-3
 Gaji bersih setahun : Rp. 6.500.000,00
 Dikurangi :
 Biaya Jabatan = 5% x 6.500.000 : Rp. 325.000,00
 PTKP : Rp. 4.320.000,00
 Penghasilan Kena Pajak : Rp. 1.855.000,00
 Pajak Penghasilan setahun :
 15% x 1.855.000,00 = Rp. 278.250,00
40. Nama : IR. HD STT
 Status Sipil : TK
 Gaji bersih setahun : Rp. 6.250.000,00
 Dikurangi :
 Biaya Jabatan = 5% x 6.250.000 : Rp. 312.500,00
 PTKP : Rp. 1.440.000,00
 Penghasilan Kena Pajak : Rp. 4.497.500,00

LANJUTAN LAMPIRAN I

- Pajak Penghasilan setahun :
 $15\% \times 4.497.500,00 = \text{Rp. } 674.600,00$
41. Nama : SPNO, DRS. RN SR, PJN
 Status Sipil : K-2
 Gaji bersih setahun : Rp. 6.000.000,00
 Dikurangi :
 Biaya Jabatan = $5\% \times 6.000.000$: Rp. 300.000,00
 PTKP : Rp. 3.600.000,00
 Penghasilan Kena Pajak : Rp. 2.100.000,00
 Pajak Penghasilan setahun :
 $15\% \times 2.100.000,00 = \text{Rp. } 315.000,00$
42. Nama : DRS. HR HR
 Status Sipil : K-2
 Gaji bersih setahun : Rp. 5.900.000,00
 Dikurangi :
 Biaya Jabatan = $5\% \times 5.900.000$: Rp. 295.000,00
 PTKP : Rp. 3.600.000,00
 Penghasilan Kena Pajak : Rp. 2.005.000,00
 Pajak Penghasilan setahun :
 $15\% \times 2.005.000,00 = \text{Rp. } 300.750,00$
43. Nama : IR. OK ST
 Status Sipil : K
 Gaji bersih setahun : Rp. 5.900.000,00
 Dikurangi :
 Biaya Jabatan = $5\% \times 5.900.000$: Rp. 295.000,00
 PTKP : Rp. 2.160.000,00
 Penghasilan Kena Pajak : Rp. 3.445.000,00
 Pajak Penghasilan setahun :
 $15\% \times 3.445.000,00 = \text{Rp. } 516.750,00$
44. Nama : KSN
 Status Sipil : K-3
 Gaji bersih setahun : Rp. 5.700.000,00
 Dikurangi :
 Biaya Jabatan = $5\% \times 5.700.000$: Rp. 285.000,00
 PTKP : Rp. 4.320.000,00
 Penghasilan Kena Pajak : Rp. 1.095.000,00
 Pajak Penghasilan setahun :
 $15\% \times 1.095.000,00 = \text{Rp. } 164.250,00$

LANJUTAN LAMPIRAN I

45. Nama : JHN SBG
 Status Sipil : K-2
 Gaji bersih setahun : Rp. 5.500.000,00
 Dikurangi :
 Biaya Jabatan = 5% x 5.500.000 : Rp. 275.000,00
 PTKP : Rp. 3.600.000,00
 Penghasilan Kena Pajak : Rp. 1.625.000,00
 Pajak Penghasilan setahun :
 15% x 1.625.000,00 = Rp. 243.750,00
46. Nama : EK RD WJK
 Status Sipil : K-1
 Gaji bersih setahun : Rp. 5.400.000,00
 Dikurangi :
 Biaya Jabatan = 5% x 5.400.000 : Rp. 270.000,00
 PTKP : Rp. 2.880.000,00
 Penghasilan Kena Pajak : Rp. 2.250.000,00
 Pajak Penghasilan setahun :
 15% x 2.250.000,00 = Rp. 337.500,00
47. Nama : DJWT, SHLN
 Status Sipil : K-3
 Gaji bersih setahun : Rp. 5.400.000,00
 Dikurangi :
 Biaya Jabatan = 5% x 5.400.000 : Rp. 270.000,00
 PTKP : Rp. 4.320.000,00
 Penghasilan Kena Pajak : Rp. 810.000,00
 Pajak Penghasilan setahun :
 15% x 810.000,00 = Rp. 121.500,00
48. Nama : HNK BSK WJ
 Status Sipil : K-2
 Gaji bersih setahun : Rp. 5.100.000,00
 Dikurangi :
 Biaya Jabatan = 5% x 5.100.000 : Rp. 255.000,00
 PTKP : Rp. 3.600.000,00
 Penghasilan Kena Pajak : Rp. 1.245.000,00
 Pajak Penghasilan setahun :
 15% x 1.245.000,00 = Rp. 186.750,00
49. Nama : DRS. DW SL
 Status Sipil : K-2
 Gaji bersih setahun : Rp. 4.800.000,00
 Dikurangi :
 Biaya Jabatan = 5% x 4.800.000 : Rp. 240.000,00
 PTKP : Rp. 3.600.000,00
 Penghasilan Kena Pajak : Rp. 960.000,00
 Pajak Penghasilan setahun :
 15% x 960.000,00 = Rp. 144.000,00

LANJUTAN LAMPIRAN I.

50. Nama : AGS TRG
 Status Sipil : K-1
 Gaji bersih setahun : Rp. 4.800.000,00
 Dikurangi :
 Biaya Jabatan = 5% x 4.800.000 : Rp. 240.000,00
 PTKP : Rp. 2.880.000,00
 Penghasilan Kena Pajak : Rp. 1.680.000,00
 Pajak Penghasilan setahun :
 15% x 1.680.000,00 = Rp. 252.000,00
51. Nama : GGR WSS
 Status Sipil : K
 Gaji bersih setahun : Rp. 4.200.000,00
 Dikurangi :
 Biaya Jabatan = 5% x 4.200.000 : Rp. 210.000,00
 PTKP : Rp. 2.160.000,00
 Penghasilan Kena Pajak : Rp. 1.830.000,00
 Pajak Penghasilan setahun :
 15% x 1.830.000,00 = Rp. 274.500,00
52. Nama : HD SSWR
 Status Sipil : K-1
 Gaji bersih setahun : Rp. 3.300.000,00
 Dikurangi :
 Biaya Jabatan = 5% x 3.300.000 : Rp. 165.000,00
 PTKP : Rp. 2.880.000,00
 Penghasilan Kena Pajak : Rp. 255.000,00
 Pajak Penghasilan setahun :
 15% x 255.000,00 = Rp. 38.250,00
53. Nama : NRT IDRN
 Status Sipil : K
 Gaji bersih setahun : Rp. 3.300.000,00
 Dikurangi :
 Biaya Jabatan = 5% x 3.300.000 : Rp. 165.000,00
 PTKP : Rp. 2.160.000,00
 Penghasilan Kena Pajak : Rp. 975.000,00
 Pajak Penghasilan setahun :
 15% x 975.000,00 = Rp. 146.250,00

LANJUTAN LAMPIRAN I

54. Nama : WWN
 Status Sipil : K-1
 Gaji bersih setahun : Rp. 3.300.000,00
 Dikurangi :
 Biaya Jabatan = 5% x 3.300.000 : Rp. 165.000,00
 PTKP : Rp. 2.880.000,00
 Penghasilan Kena Pajak : Rp. 255.000,00
 Pajak Penghasilan setahun :
 15% x 255.000,00 = Rp. 38.250,00
55. Nama : RRD
 Status Sipil : K
 Gaji bersih setahun : Rp. 2.900.000,00
 Dikurangi :
 Biaya Jabatan = 5% x 2.900.000 : Rp. 145.000,00
 PTKP : Rp. 2.160.000,00
 Penghasilan Kena Pajak : Rp. 595.000,00
 Pajak Penghasilan setahun :
 15% x 595.000,00 = Rp. 89.250,00
56. Nama : TYU
 Status Sipil : TK
 Gaji bersih setahun : Rp. 1.630.000,00
 Dikurangi :
 Biaya Jabatan = 5% x 1.630.000 : Rp. 81.500,00
 PTKP : Rp. 1.440.000,00
 Penghasilan Kena Pajak : Rp. 108.500,00
 Pajak Penghasilan setahun :
 15% x 108.500,00 = Rp. 16.200,00

LAMPIRAN 2

PENGHITUNGAN JUMLAH BATAS ATAS DAN BATAS BAWAH

1. Rumus mencari batas bawah formula 1

$$NI = \frac{0.15PTKP}{0.1425}$$

Perhitungan net income

a. Status sipil TK (Tidak Kawin)

$$NI = \frac{0,15 \times 1.440.000}{0,1425} = \frac{216.000}{0,1425}$$

$$NI = \text{Rp. } 1.515.789,00$$

b. Status sipil K (Kawin tdk punya anak)

$$NI = \frac{0,15 \times 2.160.000}{0,1425} = \frac{324.000}{0,1425}$$

$$NI = \text{Rp. } 2.273.684,00$$

c. Status sipil K-1 (Kawin satu anak)

$$NI = \frac{0,15 \times 2.880.000}{0,1425} = \frac{432.000}{0,1425}$$

$$NI = \text{Rp. } 3.031.578,00$$

d. Status sipil K-2 (Kawin 2 anak)

$$NI = \frac{0,15 \times 3.600.000}{0,1425} = \frac{540.000}{0,1425}$$

$$NI = \text{Rp. } 3.789.474,00$$

e. Status sipil K-3 (Kawin 3 anak)

$$NI = \frac{0,15 \times 4.320.000}{0,1425} = \frac{648.000}{0,1425}$$

$$NI = \text{Rp. } 4.547.368,00$$

LANJUTAN LAMPIRAN 2

2. Rumus Mencari Batas Atas Formula 1

Gross Income = Rp. 10.800.000,00

Penghitungan net income :

a. Status Sipil : TK

Gross income setahun : Rp. 10.800.000,00
 Dikurangi :
 Biaya Jabatan = 5% x 10.800.000 : Rp. 540.000,00
 PTKP : Rp. 1.440.000,00
 Penghasilan Kena Pajak : Rp. 8.820.000,00
 Pajak Penghasilan setahun :
 15% x 8.820.000,00 = Rp. 1.323.000,00
 NI = GI - TI
 NI = 10.800.000 - 1.323.000
 NI = Rp. 9.477.000,00

b. Status Sipil : K

Gross income setahun : Rp. 10.800.000,00
 Dikurangi :
 Biaya Jabatan = 5% x 10.800.000 : Rp. 540.000,00
 PTKP : Rp. 2.160.000,00
 Penghasilan Kena Pajak : Rp. 8.100.000,00
 Pajak Penghasilan setahun :
 15% x 8.100.000,00 = Rp. 1.215.000,00
 NI = GI - TI
 NI = 10.800.000 - 1.215.000
 NI = Rp. 9.585.000,00

c. Status Sipil : K-1

Gross income setahun : Rp. 10.800.000,00
 Dikurangi :
 Biaya Jabatan = 5% x 10.800.000 : Rp. 540.000,00
 PTKP : Rp. 2.880.000,00
 Penghasilan Kena Pajak : Rp. 7.380.000,00
 Pajak Penghasilan setahun :
 15% x 7.380.000,00 = Rp. 1.107.000,00
 NI = GI - TI
 NI = 10.800.000 - 1.107.000
 NI = Rp. 9.693.000,00

d. Status Sipil : K-2

Gross income setahun : Rp. 10.800.000,00
 Dikurangi :
 Biaya Jabatan = 5% x 10.800.000 : Rp. 540.000,00
 PTKP : Rp. 3.600.000,00
 Penghasilan Kena Pajak : Rp. 6.660.000,00
 Pajak Penghasilan setahun :
 15% x 6.660.000,00 = Rp. 999.000,00

LANJUTAN LAMPIRAN 2

$$NI = GI - TI$$

$$NI = 10.800.000 - 999.000$$

$$NI = \text{Rp. } 9.801.000,00$$

e. Status Sipil : K-3

$$\text{Gross income setahun} : \text{Rp. } 10.800.000,00$$

Dikurangi :

$$\text{Biaya Jabatan} = 5\% \times 10.800.000 : \text{Rp. } 540.000,00$$

$$\text{PTKP} : \text{Rp. } 4.320.000,00$$

$$\text{Penghasilan Kena Pajak} : \text{Rp. } 5.940.000,00$$

Pajak Penghasilan setahun :

$$15\% \times 5.940.000,00 = \text{Rp. } 891.000,00$$

$$NI = GI - TI$$

$$NI = 10.800.000 - 891.000$$

$$NI = \text{Rp. } 9.909.000,00$$

3. Rumus Mencari Batas atas Formula 2

$$\text{Gross Income} = \text{Rp. } 10.540.000,00 + \text{PTKP}$$

Penghitungan Net Income :

a. Status Sipil : TK

Penghitungan Gross Income setahun :

$$(10.540.000 + 1.440.000) : \text{Rp. } 11.980.000,00$$

Dikurangi :

$$\text{Biaya Jabatan} = 5\% \times 11.980.000 : \text{Rp. } 540.000,00$$

$$\text{PTKP} : \text{Rp. } 1.440.000,00$$

$$\text{Penghasilan Kena Pajak} : \text{Rp. } 10.000.000,00$$

Pajak Penghasilan setahun :

$$15\% \times 10.000.000,00 = \text{Rp. } 1.500.000,00$$

$$NI = GI - TI$$

$$NI = 11.980.000 - 1.500.000$$

$$NI = \text{Rp. } 10.480.000,00$$

b. Status sipil : K

Penghitungan Gross Income setahun :

$$(10.540.000 + 2.160.000) : \text{Rp. } 12.700.000,00$$

Dikurangi :

$$\text{Biaya Jabatan} = 5\% \times 12.700.000 : \text{Rp. } 540.000,00$$

$$\text{PTKP} : \text{Rp. } 2.160.000,00$$

$$\text{Penghasilan Kena Pajak} : \text{Rp. } 10.000.000,00$$

Pajak Penghasilan setahun :

$$15\% \times 10.000.000,00 = \text{Rp. } 1.500.000,00$$

$$NI = GI - TI$$

$$NI = 12.700.000 - 1.500.000$$

$$NI = \text{Rp. } 11.200.000,00$$

LANJUTAN LAMPIRAN 2

c. Status sipil : K-1

Penghitungan Gross Income setahun :
 (10.540.000 + 2.880.000) : Rp. 13.420.000,00
 Dikurangi :
 Biaya Jabatan = 5% x 13.420.000 : Rp. 540.000,00
 PTKP : Rp. 2.880.000,00
 Penghasilan Kena Pajak : Rp. 10.000.000,00
 Pajak Penghasilan setahun :
 15% x 10.000.000,00 = Rp. 1.500.000,00
 NI = GI - TI
 NI = 13.420.000 - 1.500.000
 NI = Rp. 11.920.000,00

d. Status sipil : K-2

Penghitungan Gross Income setahun :
 (10.540.000 + 3.600.000) : Rp. 14.140.000,00
 Dikurangi :
 Biaya Jabatan = 5% x 14.140.000 : Rp. 540.000,00
 PTKP : Rp. 3.600.000,00
 Penghasilan Kena Pajak : Rp. 10.000.000,00
 Pajak Penghasilan setahun :
 15% x 10.000.000,00 = Rp. 1.500.000,00
 NI = GI - TI
 NI = 14.140.000 - 1.500.000
 NI = Rp. 12.640.000,00

e. Status sipil : K-3

Penghitungan Gross Income setahun :
 (10.540.000 + 4.320.000) : Rp. 14.860.000,00
 Dikurangi :
 Biaya Jabatan = 5% x 14.860.000 : Rp. 540.000,00
 PTKP : Rp. 4.320.000,00
 Penghasilan Kena Pajak : Rp. 10.000.000,00
 Pajak Penghasilan setahun :
 15% x 10.000.000,00 = Rp. 1.500.000,00
 NI = GI - TI
 NI = 14.860.000 - 1.500.000
 NI = Rp. 13.360.000,00

4. Rumus mencari batas atas formula 3

Gross Income = Rp. 50.540.000,00 + PTKP

Penghitungan Net Income :

LANJUTAN LAMPIRAN 2

- a. Status Sipil : TK
- Penghitungan Gross Income setahun :
 (50.540.000 + 1.440.000) : Rp. 51.980.000,00
- Dikurangi :
- Biaya Jabatan = 5% x 51.980.000 : Rp. 540.000,00
- PTKP : Rp. 1.440.000,00
- Penghasilan Kena Pajak : Rp. 50.000.000,00
- Pajak Penghasilan setahun :
- 15% x 10.000.000,00 = Rp. 1.500.000,00
- 25% x 40.000.000,00 = Rp. 10.000.000,00
- Total PPh Rp. 11.500.000,00
- NI = GI - TI
- NI = 51.980.000 - 11.500.000
- NI = Rp. 40.480.000,00
- b. Status Sipil : K
- Penghitungan Gross Income setahun :
 (50.540.000 + 2.160.000) : Rp. 52.700.000,00
- Biaya Jabatan = 5% x 52.700.000 : Rp. 540.000,00
- PTKP : Rp. 2.160.000,00
- Penghasilan Kena Pajak : Rp. 50.000.000,00
- Pajak Penghasilan setahun :
- 15% x 10.000.000,00 = Rp. 1.500.000,00
- 25% x 40.000.000,00 = Rp. 10.000.000,00
- Total PPh Rp. 11.500.000,00
- NI = GI - TI
- NI = 52.700.000 - 11.500.000
- NI = Rp. 41.200.000,00
- c. Status Sipil : K-1
- Penghitungan Gross Income setahun :
 (50.540.000 + 2.880.000) : Rp. 53.420.000,00
- Dikurangi :
- Biaya Jabatan = 5% x 53.420.000 : Rp. 540.000,00
- PTKP : Rp. 2.880.000,00
- Penghasilan Kena Pajak : Rp. 50.000.000,00
- Pajak Penghasilan setahun :
- 15% x 10.000.000,00 = Rp. 1.500.000,00
- 25% x 40.000.000,00 = Rp. 10.000.000,00
- Total PPh Rp. 11.500.000,00
- NI = GI - TI
- NI = 53.420.000 - 11.500.000
- NI = Rp. 41.920.000,00

LANJUTAN LAMPIRAN 2

d. Status Sipil : K-2

Penghitungan Gross Income setahun :
 (50.540.000 + 3.600.000) : Rp. 54.140.000,00
 Dikurangi :
 Biaya Jabatan = 5% x 54.140.000 : Rp. 540.000,00
 PTKP : Rp. 3.600.000,00
 Penghasilan Kena Pajak : Rp. 50.000.000,00
 Pajak Penghasilan setahun :
 15% x 10.000.000,00 = Rp. 1.500.000,00
 25% x 40.000.000,00 = Rp. 10.000.000,00
 Total PPh : Rp. 11.500.000,00
 NI = GI - TI
 NI = 54.140.000 - 11.500.000
 NI = Rp. 42.640.000,00

e. Status Sipil : K-3

Penghitungan Gross Income setahun :
 (50.540.000 + 4.320.000) : Rp. 54.860.000,00
 Dikurangi :
 Biaya Jabatan = 5% x 54.860.000 : Rp. 540.000,00
 PTKP : Rp. 4.320.000,00
 Penghasilan Kena Pajak : Rp. 50.000.000,00
 Pajak Penghasilan setahun :
 15% x 10.000.000,00 = Rp. 1.500.000,00
 25% x 40.000.000,00 = Rp. 10.000.000,00
 Total PPh : Rp. 11.500.000,00
 NI = GI - TI
 NI = 54.860.000 - 11.500.000
 NI = Rp. 43.360.000,00

LAMPIRAN 3

CETAK LAPORAN PPh 21 KARYAWAN

NO.	NAMA KARYAWAN	STAT	NET INCOME	TAX INCOME	GROSS INCOME
1	IR. TR	K-1	48,000,000	14,773,550	62,773,846
2	M. CJ	K-3	36,000,000	9,046,500	45,046,667
3	S.A. KSM	K-3	36,000,000	9,046,500	45,046,667
4	WLD	K-1	24,000,000	5,526,500	29,526,667
5	IR. YHY	K-3	24,000,000	5,046,500	29,046,667
6	SUYD	K-3	21,600,000	4,246,500	25,846,667
7	SAMJ	K-2	21,600,000	4,486,500	26,086,667
8	SGT	K-3	19,200,000	3,446,500	22,646,667
9	TN HRY	K-2	15,000,000	2,286,500	17,286,667
10	SPD	K-3	15,000,000	2,046,500	17,046,667
11	MHD	K-3	15,000,000	2,046,500	17,046,667
12	A.A. TMJ	K-1	14,400,000	2,326,500	16,726,667
13	F.X. STM	K-1	14,400,000	2,326,500	16,726,667
14	IR. ALX D.S.	TK	13,800,000	2,606,500	16,406,667
15	IR. HDN K.	K-	13,800,000	2,366,500	16,166,667
16	KTH	K-3	13,800,000	1,646,500	15,446,667
17	STM (A)	K-2	13,200,000	1,686,500	14,886,667
18	OMR H.	K-3	13,200,000	1,471,650	14,671,765
19	ED SNS	K-3	13,200,000	1,471,650	14,671,765
20	BD SHJ	K-3	12,000,000	1,260,000	13,260,000
21	DRS. J.A. EDK	K-3	12,000,000	1,260,000	13,260,000
22	HMN	K-3	12,000,000	1,260,000	13,260,000
23	S. ASL	K-1	12,000,000	1,526,500	13,526,667
24	STD	K-3	12,000,000	1,260,000	13,260,000
25	DRS. PLS GR.	TK	10,800,000	1,606,500	12,406,667
26	SMT BA.	TK	10,200,000	1,450,500	11,650,588
27	AMN WHY WLT	TK	9,750,000	1,371,150	11,121,176
28	SBN	K-1	9,600,000	1,091,400	10,691,545
29	MTJ	K-2	9,600,000	965,550	10,565,598
30	DD MTHD	K-	9,600,000	1,217,550	10,817,647
31	DRS. SOHRJN	TK	9,500,000	1,327,050	10,827,059
32	SKT	K-3	8,700,000	690,000	9,390,087
33	SPY	K-3	8,700,000	690,000	9,390,087
34	DRS. MOCH. SY	TK	8,700,000	1,193,850	9,893,878
35	HRDJT	K-2	8,500,000	782,700	9,282,799
36	MOCH. DN	K-2	7,750,000	658,050	8,408,163
37	ATM HRJN	K-2	7,500,000	616,500	8,116,618
38	KSNR	K-3	7,200,000	440,700	7,640,816
39	STM (B)	K-2	7,200,000	566,700	7,766,764
40	IR. NSK	TK	7,200,000	944,550	8,144,606
41	MYN	K-3	6,900,000	390,900	7,290,962
42	YD PSD GND	K-3	6,800,000	374,250	7,174,344
43	BBN SKN	K-2	6,750,000	491,850	7,241,983
44	ABD HMD	K-1	6,600,000	592,950	7,193,003
45	PHGT	K-3	6,600,000	341,100	6,941,108
46	MSD	K-3	6,500,000	324,450	6,824,490
47	IR. HD STT	TK	6,250,000	786,600	7,036,735
48	PJN	K-2	6,000,000	367,200	6,367,347

LANJUTAN LAMPIRAN 3

NO.	NAMA KARYAWAN	STAT	NET INCOME	TAX INCOME	GROSS INCOME
49	DRS. RN SRD	K-2	6,000,000	367,200	6,367,347
50	SPNO	K-2	6,000,000	367,200	6,367,347
51	IR. OK ST	K-	5,900,000	602,550	6,502,624
52	DRS. HR HRYN	K-2	5,900,000	350,700	6,250,729
53	KSN	K-3	5,700,000	191,400	5,891,545
54	JHN SBG	K-2	5,500,000	284,250	5,784,257
55	SHLN	K-3	5,400,000	141,600	5,541,691
56	DJWT	K-3	5,400,000	141,600	5,541,691
57	EK RD WJK	K-1	5,400,000	393,450	5,793,586
58	HNK BSK WJY	K-2	5,100,000	217,650	5,317,784
59	AGS TRG	K-1	4,800,000	293,850	5,093,878
60	DRS. DW SLT C	K-2	4,800,000	167,850	4,967,930
61	GGR WSS	K-	4,200,000	320,100	4,520,117
62	WWN	K-1	3,300,000	44,550	3,344,606
63	NRT IDRN	K-	3,300,000	170,550	3,470,554
64	HD SSWR	K-1	3,300,000	44,550	3,344,606
65	RRD	K-	2,900,000	103,950	3,004,082
66	TYU	TK	1,630,000	18,900	1,648,980
			722,630,000	107,971,300	830,608,139

MILIK
PERPUSTAKAAN:
"UNIVERSITAS AIRLANGGA"
SURABAYA